



## **PUTUSAN**

Nomor 11/PID.SUS-TPK/2016/PT YYK

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MARDIYANTA, S.Pd. Bin SUPIYO**;-----

Tempat lahir :

Gunungkidul;-----

Umur/ tgl. Lahir : 44 Tahun / 21 Januari 1972;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Bolodukuh Lor RT 01 / RW 06 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta;-----

A g a m a : I s l a m;-----

Pekerjaan : Perangkat Desa (Kepala Bagian Pemerintahan) Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta ;-----

Pendidikan : S.1;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wirogunan, Yogyakarta, oleh :-----

1. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari, selaku Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-421 / 0.4.11 / Ft.1 / 05 / 2016, tanggal 4 Mei 2016, ditahan sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;-----
2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan Penetapan No. 8 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Yyk, tanggal 12 Mei 2016, ditahan sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;-----
3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan Penetapan No. 08 / Pen.Pid.Sus-TPK /

**Halaman 1** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII / PN.Yyk, tanggal 1 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;-----

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, berdasarkan Penetapan No. 6 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PT.YYK, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;-----

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, berdasarkan Penetapan No. 6 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PT.YYK, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;-----

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan Penetapan No. 6 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PT. YYK tanggal 5 Oktober 2016, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;----

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan Penetapan No.6/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK tanggal 19 Oktober 2016, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016 ;-----

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan Penetapan No.6/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK tanggal 15 Nopember 2016, sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh **Purwatiningsih, SH., Sri Handayani Soekarno, S.H., dan Tris Pratikno, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum, yang berkantor pada **YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM "HANDAYANI"**, alamat kantor di Jatikuning RT 37/RW 19, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam Register No. W13.UI / 18 / Pid.Sus-TPK / II / 2016, tanggal 18 Mei 2016;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

**Halaman 2** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Oktober 2016 Nomor 11/PEN.PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK serta berkas perkara Nomor 11 / PID.SUS-TPK / 2016 / PT YYK. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari tertanggal 9 Mei 2016 No. Reg. Perk. PDS-03 / Ft / WNSARI / 05 / 2016 yang berbunyi sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN KESATU:**-----

### **PRIMAIR :-----**

----- Bahwa ia terdakwa **MARDIYANTA, S. Pd. Bin SUPIYO** pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.05/KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2009 s/d 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian tahun 2012 s/d 2013 Desa Sidorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 03/KPTS/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 003/KPTS/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona tahun 2011, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 001/KPTS/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, bersama-sama dengan saksi Sakina, SH,M.Si (dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut – turut pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul,



atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan serta reformasi agraria, pemerintah melaksanakan program kegiatan percepatan pendaftaran tanah berupa pensertifikatan tanah secara massal terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal tersebut dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Kegiatan pensertifikatan tanah secara massal tersebut memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dengan adanya subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan keringanan biaya serta cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai waktu yang telah ditetapkan.-
- Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal tersebut di antaranya dilaksanakan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang mana Kepala Desa Sidorejo dijabat oleh saksi Sakina, SH. M.Si. dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo dijabat oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo.-----
- Bahwa pensertifikatan tanah secara massal di Desa Sidorejo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berupa kegiatan sertifikasi tanah melalui kegiatan PRONA sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 berupa kegiatan sertifikasi tanah pertanian.-----
- Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah secara massal pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2013.-----



- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 050.1/25/KPTS/BPN/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Se Propinsi DIY.-----
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/014/KPTS/BPN/2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, yang isinya di antaranya menetapkan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh. bersama tim bertempat di Balai Desa Sidorejo mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo yaitu saksi Sakina, SH, M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan serta warga masyarakat dusun Turi desa Sidorejo peserta program PRONA tahun itu.-----
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2009 tersebut selanjutnya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan susunan petugas sebagai berikut :-----
  1. Sumiyarsono selaku pengawas.-----
  2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
  3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
  4. Ratiyo Noto Suwarno selaku Pembantu Yuridis.-----
  5. Tayid selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
  6. Saidi selaku Pembantu Ukur.-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 060/017/KPTS/BPN/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul TA 2009.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan : *"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".*-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : *"seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."*-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2009 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2009 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama saksi Sakina, SH. M.Si. sendiri.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2009 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2009 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara

**Halaman 6** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Suyoto, Sukiran dan Mulyadi dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si. padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH. M.Si. dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai

berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Meterai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 28.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 7.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
13. Fotocopy dan ATK	Rp. 16.000,-
14. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
15. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa : -----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa : -----



*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa : -----

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2009 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-----

- Bahwa pada tahun 2009, desa Sidorejo mendapat alokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 214 (dua ratus empat belas) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Turi yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.300.000,00 X 214 bidang tanah = Rp 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 214	4.280.000	4.280.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 214	5.136.000	1.800.000	<b>3.336.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.28.000,- X 214	5.992.000	5.000.000	<b>992.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 214	10.700.000	-	<b>10.700.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 214	6.420.000	600.000	<b>5.820.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.7.000,- X 214	1.498.000	-	<b>1.498.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 214	4.280.000	-	<b>4.280.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 214	6.420.000	-	<b>6.420.000</b>	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 214	4.280.000	1.800.000	<b>2.480.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 214	1.070.000	-	<b>1.070.000</b>	
12.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
13.	Biaya FC dan ATK Rp.16.000,- X 214	3.424.000	270.000	<b>3.154.000</b>	
14.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 214	4.280.000	-	<b>4.280.000</b>	
15.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>64.200.000</b>	<b>13.750.000</b>	<b>50.450.000</b>	Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Rp.28.435.000,- - Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH,M.Si Rp.22.015.000,-
--	--	--	--	--	--

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2009 adalah sebesar Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya untuk memperkaya terdakwa sendiri sebesar Rp 28.435.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan memperkaya saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut di atas, Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2009 dirugikan sebesar Rp 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14.1/KEP.34.300/11/2010 tanggal 22 Pebruari 2010, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Sertifikasi Tanah PRONA pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2010.-----
- Bahwa pada tahun 2010, desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yaitu sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.017 / KPTS-304.03 / VI / 2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Penunjukan Dan Atau Penetapan Peserta Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Tanah PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010.-----
- Bahwa Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh, SH., bersama Tim pada tanggal 8 April 2010 bertempat di Balai Padukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan

**Halaman 10** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina,SH, M.Si dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Trengguno Wetan desa Sidorejo peserta program PRONA.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2010 tersebut selanjutnya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 03/KPTS/2010 tanggal 08 April 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. Sumiyarsono selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Supardi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Sukimin selaku Pembantu Ukur.-----
7. Kasidi selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010,-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----

**Halaman 11** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : *"seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."* -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2010 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2010 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si sendiri.-----
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2010 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2010 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Kisto Pawiro, Pujo Wiyono dan Padmosuwito dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut



dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2010 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH, Msi dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 14.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".-----*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

**Halaman 13** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK





*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa". -----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2010 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-

- Bahwa pada tahun 2010, desa Sidorejo mendapat alokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Trengguno Wetan yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 225 bidang tanah = Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 225	5.400.000	1.830.000	3.570.000	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 225	6.750.000	800.000	5.950.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	2.600.000	1.900.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.875.000	-	7.875.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 225	3.375.000	290.000	3.085.000	

Halaman 15 dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16.	Biaya Terduga/Cadangan Tak Rp.14.000,- X 225	3.150.000	-	3.150.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>78.750.000</b>	<b>14.520.000</b>	<b>64.230.000</b>	- Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta Rp.35.740.000,- - Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH.Msi Rp. 28.490.000,-

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2010 adalah sebesar Rp 14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 64.230.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa Sidorejo namun kenyataannya justru untuk memperkaya terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 35.740.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan memperkaya saksi Sakina, SH. M.Si. sebesar Rp 28.490.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2010 dirugikan sebesar Rp 64.230.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011 sebanyak 200 (dua ratus) bidang.-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 07/KEP-34/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor

**Halaman 16** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan program pengelolaan pertanahan nasional tahun 2011 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 03/KPTS/2011 tanggal 04 April 2011 dengan susunan sebagai berikut :-----

1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Surandi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Suradi selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa kemudian Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh pada tanggal 24 April 2011 mengadakan Penyuluhan di Balai Dusun Gunungkrambil yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina, SH,M.Si dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan perangkat desa lainnya serta warga masyarakat dusun Gunung Krambil desa Sidorejo peserta program PRONA.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang terkait Dengan PRONA menyatakan : "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut." -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2011 tidak ada pungutan

**Halaman 17** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2011 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si sendiri.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2011 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Aris Satimin, Triyono HS. dan Suhadianto dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tahun 2011 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Pungutan Desa                      | Rp. 20.000,- |
| 2. Materai                            | Rp. 24.000,- |
| 3. Patok/Bidang                       | Rp. 32.000,- |
| 4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas | Rp. 50.000,- |
| 5. Akomodasi pengukuran di lapangan   | Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya rapat padukuhan              | Rp. 15.000,- |
| 7. Penerima berkas di pedukuhan       | Rp. 20.000,- |
| 8. Honor penanggung jawab             | Rp. 30.000,- |





9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 19.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 20.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"* serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".*-----

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."*-----

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".*-----

Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2011 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut,

**Halaman 19** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo. -

- Bahwa pada tahun 2011, desa Sidorejo mendapat alokasi sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Gunungkrambil yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 225 bidang tanah = Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 225	4.500.000	4.000.000	<b>500.000</b>	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 225	5.400.000	1.800.000	<b>3.600.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 225	7.200.000	5.000.000	<b>2.200.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas	11.250.000	-	<b>11.250.000</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.50.000,- X 225				
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	4.500.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	1.700.000	2.800.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.875.000	-	7.875.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.19.000,- X 225	4.275.000	460.000	3.815.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	4.500.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	4.500.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>78.750.000</b>	<b>12.960.000</b>	<b>65.790.000</b>	<b>- Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta Rp. 36.270.000,-</b> <b>- Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH,Msi Rp. 29.520.000,-</b>

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2011 adalah sebesar Rp 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 65.790.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk memperkaya terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 36.270.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan memperkaya saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 29.520.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2011 dirugikan sebesar Rp 65.790.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
  - Bahwa kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012, Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yaitu sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----
  - Bahwa selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 16/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2012.-----
  - Bahwa setelah itu Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Pebruari 2012 mengadakan penyuluhan di Balai Desa Sidorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina,SH,Msi dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo serta warga masyarakat dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----
  - Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tersebut, saksi Sakina, SH,Msi selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian di Desa Sidorejo, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----
1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----

**Halaman 22** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Aris Nuryanto selaku penerima berkas di Pedukuhan.-----
6. Supardi Siswanto selaku penerima berkas di Pedukuhan.-----
7. Sukimin selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut." -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2012 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi





tanah pertanian menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si sendiri.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Salimin, Medi Japar dan Kasir Alwi dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi tanah pertanian Tahun 2012 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 7.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10.Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11.Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12.Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13.Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14.Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15.Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16.Dana tak terduga/cadangan	Rp. 22.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".-----*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2012 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh

**Halaman 25** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-----

- Bahwa pada tahun 2012, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 200	4.800.000	1.680.000	<b>3.120.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 200	6.400.000	5.000.000	<b>1.400.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 200	10.000.000	-	<b>10.000.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 200	6.000.000	777.000	<b>5.223.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.7.000,- X 200	1.400.000	-	<b>1.400.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	<b>4.000.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung	6.000.000	-	<b>6.000.000</b>	

**Halaman 26** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jawab Rp.30.000,- X 200				
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	2.240.000	1.760.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 200	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 200	3.000.000	399.000	2.601.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Terduga/Cadangan Tak Rp.22.000,- X 200	4.400.000	-	4.400.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>14.096.000</b>	<b>55.904.000</b>	- Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta Rp.30.952.000 - Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH,Msi Rp.24.952.000

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesar Rp 14.096.000,- (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 55.904.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk memperkaya terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 30.952.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan memperkaya saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 24.952.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2012 dirugikan sebesar Rp 55.904.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah).-----
- Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor :

**Halaman 27** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 023G/KEP-34.01/I/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Lintas Sektor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013, termasuk di antaranya adalah Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----

- Bahwa selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi D.I.Y No : 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 Jo Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y No : 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 Jo Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi D.I.Y No : 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y No : 63/KEP-34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013.-----

**Halaman 28** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul saksi Sujoko, A.Ptnh,SH serta Tim dari DPPKAD dan KPP Pratama di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kab. Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina, SH,M.Si, dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo serta warga masyarakat dusun Poko dan Trengguno Lor desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah Pertanian.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi tanah Pertanian tahun 2013 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 02/KPTS/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Supandi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Sumilan selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
7. Sukimin selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2013 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan Kegiatan PRONA menyatakan : *"Sumber anggaran dalam rangka kegiatan PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----*

- Bab II huruf H tentang Biaya, Alinea dua menyatakan : *"untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi aset melalui kegiatan PRONA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan para koordinator serta para pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan / atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, sedangkan biaya meterai dan patok tanda batas, Bea*

**Halaman 29** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



*Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.”-----*

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2013 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran biaya meterai, patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si sendiri.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi tanah pertanian tahun 2013 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Marsaid, Seta dan Wasiman dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----

**Halaman 30** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi tanah pertanian Tahun 2013 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 14.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".-----*

-

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

**Halaman 31** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2013 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-----

- Bahwa pada tahun 2013, realisasi sertifikasi tanah pertanian di desa Sidorejo sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Poko dan Trengguno Lor yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 200	6.000.000	977.000	5.023.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 200	3.000.000	-	3.000.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	2.460.000	1.540.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 200	3.000.000	393.000	2.607.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,- X 200	2.800.000	-	2.800.000	

Halaman 33 dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	70.000.000	14.510.000	55.490.000	- Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta Rp.30.745.000,- - Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH, Msi Rp. 24.745.000,-
--	--------	------------	------------	------------	---

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesar Rp 14.510.000,- (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 55.490.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk memperkaya terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 30.745.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah) dan memperkaya saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 24.745.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2013 dirugikan sebesar Rp 55.490.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jumlah total uang yang diterima terdakwa dari warga Sidorejo dalam pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA dan Sertifikasi Tanah Pertanian sejak tahun 2009 s/d 2013 adalah sejumlah kurang lebih Rp 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut secara riil yang digunakan untuk pelaksanaan pensertifikatan tanah adalah sebesar kurang lebih Rp 69.836.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo adalah sebesar kurang lebih Rp 291.864.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dari jumlah kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo tersebut, telah memperkaya terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo sebesar kurang lebih Rp 162.142.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan memperkaya saksi Sakina, SH. M.Si. sebesar kurang lebih Rp 129.722.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).-----

**Halaman 34** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MARDIYANTA, S.Pd. Bin SUPIYO**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

- **SUBSIDAIR** :-----

----- Bahwa ia terdakwa **MARDIYANTA, S.Pd. Bin SUPIYO** pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.05/KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2009 s/d 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian tahun 2012 s/d 2013 Desa Sidorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 03/KPTS/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 003/KPTS/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona tahun 2011, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 001/KPTS/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, bersama-sama dengan saksi Sakina, SH,M.Si (dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan beberapa perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat**

**Halaman 35** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan serta reforma agraria, pemerintah melaksanakan program kegiatan percepatan pendaftaran tanah berupa pensertifikatan tanah secara massal terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal tersebut dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Kegiatan pensertifikatan tanah secara massal tersebut memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dengan adanya subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan keringanan biaya serta cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai waktu yang telah ditetapkan.-
- Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal tersebut di antaranya dilaksanakan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang mana Kepala Desa Sidorejo dijabat oleh saksi Sakina, SH. M.Si. dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo dijabat oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo.-----
- Bahwa terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, sesuai Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang meliputi ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik. Adapun fungsinya adalah :-----
  - a. Pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban desa-----
  - b. Pelaksanaan administrasi kependudukan-----

**Halaman 36** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelaksanaan administrasi  
pertanahan-----

d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial  
politik-----

e. Penyusunan laporan pelaksanaan  
tugas-----

- Bahwa pensertifikatan tanah secara massal di Desa Sidorejo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berupa kegiatan sertifikasi tanah melalui kegiatan PRONA sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 berupa kegiatan sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui kegiatan PRONA dan melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo, Kepala Desa Sidorejo yaitu saksi Sakina, SH. M.Si selalu menerbitkan surat keputusan kepala desa tentang penunjukan petugas pelaksana pensertifikatan tanah secara massal tersebut dimana saksi Sakina, SH. M.Si selaku penanggung jawab dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo selaku koordinator petugas pelaksana pensertifikatan tanah melalui kegiatan PRONA maupun melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa selaku Koordinator Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA maupun melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian, terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----

- Mengolah berkas, menulis pengajuan permohonan, membuat surat keterangan waris dan pembagian surat harta waris.-----

- Meminta kelengkapan berkas apabila ada kekurangan.-----

- Mendampingi petugas ukur di lapangan.-----

- Menyetorkan berkas yang sudah jadi ke petugas yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.-----

**Halaman 37** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil berkas ke kabupaten apabila ada berkas yang kurang atau terjadi kesalahan.-----

- Mengajukan berkas jual beli dan hibah untuk PPAT Kecamatan.-----

- Memintakan tanda tangan berkas peserta PRONA.-----

- Memintakan tanda tangan Akta Jual Beli dan Akta Hibah Peserta.-----

- Mengumpulkan warga peserta PRONA di Balai Pedukuhan untuk tanda tangan Akta Jual Beli dan Akta Hibah Peserta.-----

- Memintakan akta yang sudah jadi di kecamatan.-----

- Pemasangan tugu batas bidang tanah.-----

- Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah secara massal pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2013.-----

- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 050.1/25/KPTS/BPN/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Se Propinsi DIY.-----

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/014/KPTS/BPN/2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, yang isinya di antaranya menetapkan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----

**Halaman 38** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh. bersama tim bertempat di Balai Desa Sidorejo mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo yaitu saksi Sakina, SH, M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan serta warga masyarakat dusun Turi desa Sidorejo peserta program PRONA tahun itu.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2009 tersebut selanjutnya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan susunan petugas sebagai berikut :-----

1. Sumiyarsono selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Ratiyo Noto Suwarno selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Tayid selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Saidi selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 060/017/KPTS/BPN/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul TA 2009.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan : "*Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan*".-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : "*seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan*

**Halaman 39** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.”-----*

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2009 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2009 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari program PRONA baik untuk dirinya maupun untuk orang lain telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. sendiri.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2009 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima PRONA Tahun 2009 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Suyoto, Sukiran dan Mulyadi dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si. padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH. M.Si. dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo

**Halaman 40** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Meterai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 28.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 7.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
13. Fotocopy dan ATK	Rp. 16.000,-
14. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
15. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”.-----*

-

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.”-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2009 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-----

- Bahwa pada tahun 2009, desa Sidorejo mendapat alokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 214 (dua ratus empat belas) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Turi yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.300.000,00 X 214 bidang tanah = Rp 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH.

**Halaman 42** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 214	4.280.000	4.280.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 214	5.136.000	1.800.000	<b>3.336.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.28.000,- X 214	5.992.000	5.000.000	<b>992.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 214	10.700.000	-	<b>10.700.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 214	6.420.000	600.000	<b>5.820.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.7.000,- X 214	1.498.000	-	<b>1.498.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 214	4.280.000	-	<b>4.280.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 214	6.420.000	-	<b>6.420.000</b>	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 214	4.280.000	1.800.000	<b>2.480.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 214	1.070.000	-	<b>1.070.000</b>	
12.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
13.	Biaya FC dan ATK Rp.16.000,- X 214	3.424.000	270.000	<b>3.154.000</b>	
14.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 214	4.280.000	-	<b>4.280.000</b>	
15.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>64.200.000</b>	<b>13.750.000</b>	<b>50.450.000</b>	Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo Rp.28.435.000,-





					Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH,M.Si Rp.22.015.000 ,-
--	--	--	--	--	---

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2009 adalah sebesar Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya untuk menguntungkan terdakwa sendiri sebesar Rp 28.435.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan menguntungkan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah).-----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14.1/KEP.34.300/11/2010 tanggal 22 Pebruari 2010, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Sertifikasi Tanah PRONA pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2010.-----
- Bahwa pada tahun 2010, desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yaitu sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.017/KPTS-304.03/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Penunjukan Dan Atau Penetapan Peserta Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Tanah PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010.-----
- Bahwa Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh, SH., bersama Tim pada tanggal 8 April 2010 bertempat di Balai Padukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina,SH, M.Si dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyo serta warga masyarakat Dusun Trengguno Wetan desa Sidorejo peserta program PRONA.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2010 tersebut selanjutnya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 03/KPTS/2010 tanggal 08 April 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. Sumiyarsono selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Supardi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Sukimin selaku Pembantu Ukur.-----
7. Kasidi selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010,-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----

**Halaman 45** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : *"seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."*-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2010 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2010 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari program PRONA baik untuk dirinya maupun orang lain telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si sendiri.-----
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2010 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima PRONA Tahun 2010 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Kisto Pawiro, Pujo Wiyono dan Padmosuwito dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut

**Halaman 46** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2010 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH, Msi dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 14.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa : -----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2010 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-

- Bahwa pada tahun 2010, desa Sidorejo mendapat alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Trengguno Wetan yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 225 bidang tanah =

**Halaman 48** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 225	5.400.000	1.830.000	3.570.000	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 225	6.750.000	800.000	5.950.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	2.250.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	2.600.000	1.900.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 225	1.125.000	-	1.125.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.875.000	-	7.875.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	2.250.000	
14.	Biaya FC dan ATK	3.375.000	290.000	3.085.000	



	Rp.15.000,- X 225				
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,- X 225	3.150.000	-	<b>3.150.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>78.750.000</b>	<b>14.520.000</b>	<b>64.230.000</b>	- Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta Rp.35.740.000,- - Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH, Msi Rp. 28.490.000,-

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2010 adalah sebesar Rp 14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 64.230.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa Sidorejo namun kenyataannya justru untuk menguntungkan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 35.740.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan menguntungkan saksi Sakina, SH. M.Si. sebesar Rp 28.490.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2010 dirugikan sebesar Rp 64.230.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011 sebanyak 200 (dua ratus) bidang.-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 07/KEP-34/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana



Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan program pengelolaan pertanahan nasional tahun 2011 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 03/KPTS/2011 tanggal 04 April 2011 dengan susunan sebagai berikut :-----

1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Surandi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Suradi selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa kemudian Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh pada tanggal 24 April 2011 mengadakan Penyuluhan di Balai Dusun Gunungkrambil yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina, SH,M.Si dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan perangkat desa lainnya serta warga masyarakat dusun Gunung Krambil desa Sidorejo peserta program PRONA.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan : *"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".*-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang terkait Dengan PRONA menyatakan : *"seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."*-----

**Halaman 51** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2011 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2011 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari program PRONA baik untuk dirinya maupun orang lain telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si sendiri.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2011 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Aris Satimin, Triyono HS. dan Suhadianto dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tahun 2011 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Pungutan Desa                      | Rp. 20.000,- |
| 2. Materai                            | Rp. 24.000,- |
| 3. Patok/Bidang                       | Rp. 32.000,- |
| 4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas | Rp. 50.000,- |
| 5. Akomodasi pengukuran di lapangan   | Rp. 20.000,- |



6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 19.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 20.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*  
serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".-----*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2011 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima

**Halaman 53** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK





puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-

- Bahwa pada tahun 2011, desa Sidorejo mendapat alokasi sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Gunungkrambil yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah  $Rp.350.000,00 \times 225 \text{ bidang tanah} = Rp.78.750.000,-$  (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 225	4.500.000	4.000.000	<b>500.000</b>	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 225	5.400.000	1.800.000	<b>3.600.000</b>	
3.	Biaya Pathok	7.200.000	5.000.000	<b>2.200.000</b>	



	Rp.32.000,- X 225				
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 225	11.250.000	-	<b>11.250.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 225	3.375.000	-	<b>3.375.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 225	6.750.000	-	<b>6.750.000</b>	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	<b>2.250.000</b>	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	1.700.000	<b>2.800.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 225	1.125.000	-	<b>1.125.000</b>	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.875.000	-	<b>7.875.000</b>	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	<b>2.250.000</b>	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.19.000,- X 225	4.275.000	460.000	<b>3.815.000</b>	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>78.750.000</b>	<b>12.960.000</b>	<b>65.790.000</b>	- Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta Rp. 36.270.000,- - Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH,Msi Rp. 29.520.000,-

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2011 adalah sebesar Rp 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 65.790.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk menguntungkan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 36.270.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan menguntungkan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 29.520.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2011 dirugikan sebesar Rp 65.790.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012, Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yaitu sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 16/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2012.-----
- Bahwa setelah itu Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Pebruari 2012 mengadakan penyuluhan di Balai Desa Sidorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina,SH,Msi dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo serta warga masyarakat dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,Msi selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian di Desa Sidorejo, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

**Halaman 56** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Aris Nuryanto selaku penerima berkas di Pedukuhan.-----
6. Supardi Siswanto selaku penerima berkas di Pedukuhan.-----
7. Sukimin selaku Pembantu Ukur-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2012 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari program sertifikasi tanah pertanian baik untuk dirinya maupun untuk orang lain telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada



masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan terdakwa dan saksi Sakina, SH. M.Si sendiri.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Salimin, Medi Japar dan Kasir Alwi dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi tanah pertanian Tahun 2012 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 7.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10.Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11.Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12.Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13.Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14.Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15.Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16.Dana tak terduga/cadangan	Rp. 22.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".-----*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2012 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh

**Halaman 59** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-----

- Bahwa pada tahun 2012, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 200	4.800.000	1.680.000	<b>3.120.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 200	6.400.000	5.000.000	<b>1.400.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 200	10.000.000	-	<b>10.000.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 200	6.000.000	777.000	<b>5.223.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.7.000,- X 200	1.400.000	-	<b>1.400.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di	4.000.000	-	<b>4.000.000</b>	



	Pedukuhan Rp.20.000,- X 200				
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 200	6.000.000	-	<b>6.000.000</b>	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	<b>2.000.000</b>	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	2.240.000	<b>1.760.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 200	1.000.000	-	<b>1.000.000</b>	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 200	7.000.000	-	<b>7.000.000</b>	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	<b>2.000.000</b>	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 200	3.000.000	399.000	<b>2.601.000</b>	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat	4.000.000	-	<b>4.000.000</b>	
16.	Biaya Terduga/Cadangan Tak Rp.22.000,- X 200	4.400.000	-	<b>4.400.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>14.096.000</b>	<b>55.904.000</b>	- Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta Rp.30.952.000 - Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH,Msi Rp.24.952.000

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesar Rp 14.096.000,- (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 55.904.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk menguntungkan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 30.952.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan menguntungkan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 24.952.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2012 dirugikan sebesar Rp 55.904.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah).-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 023G/KEP-34.01/I/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Lintas Sektor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013, termasuk di antaranya adalah Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----
- Bahwa selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi D.I.Y No : 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 Jo Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y No : 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 Jo Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi D.I.Y No : 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y No : 63/KEP-34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan

**Halaman 62** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013.-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul saksi Sujoko, A.Ptnh,SH serta Tim dari DPPKAD dan KPP Pratama di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kab. Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina, SH,M.Si, dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo serta warga masyarakat dusun Poko dan Trengguno Lor desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah Pertanian.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi tanah Pertanian tahun 2013 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 02/KPTS/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Supandi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Sumilan selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
7. Sukimin selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2013 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan Kegiatan PRONA menyatakan : *"Sumber anggaran dalam rangka kegiatan PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----*

- Bab II huruf H tentang Biaya, Alinea dua menyatakan : *"untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi aset melalui kegiatan PRONA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan para koordinator serta para pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan / atau*

**Halaman 63** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK





*menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, sedangkan biaya meterai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program."*-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2013 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran biaya meterai, patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari program sertifikasi tanah pertanian baik untuk dirinya maupun untuk orang lain telah menentukan dan memungut biaya sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan terdakwa bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si sendiri.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi tanah pertanian tahun 2013 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Marsaid, Seta dan Wasiman dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian



penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi tanah pertanian Tahun 2013 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 14.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".-----*

-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.”-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”.-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2013 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-----

- Bahwa pada tahun 2013, realisasi sertifikasi tanah pertanian di desa Sidorejo sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Poko dan Trengguno Lor yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh

**Halaman 66** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Kerugian Negara/Desa (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 200	6.000.000	977.000	5.023.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 200	3.000.000	-	3.000.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	2.460.000	1.540.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 200	3.000.000	393.000	2.607.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat	4.000.000	-	4.000.000	



	Rp.20.000,- X 200				
16.	Biaya Terduga/Cadangan Rp.14.000,- X 200	Tak	2.800.000	-	2.800.000
	<b>Jumlah</b>		<b>70.000.000</b>	<b>14.510.000</b>	<b>55.490.000</b>
					- Menjadi tanggung jawab terdakwa Mardiyanta Rp.30.745.000,- - Menjadi tanggung jawab saksi Sakina, SH, Msi Rp. 24.745.000,-

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesar Rp 14.510.000,- (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 55.490.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru untuk menguntungkan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 30.745.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah) dan menguntungkan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 24.745.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2013 dirugikan sebesar Rp 55.490.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jumlah total uang yang diterima terdakwa dari warga Sidorejo dalam pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA dan Sertifikasi Tanah Pertanian sejak tahun 2009 s/d 2013 adalah sejumlah kurang lebih Rp 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut secara riil yang digunakan untuk pelaksanaan pensertifikatan tanah adalah sebesar kurang lebih Rp 69.836.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo adalah sebesar kurang lebih Rp 291.864.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dari jumlah kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo tersebut, telah menguntungkan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo sebesar kurang lebih Rp 162.142.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menguntungkan saksi Sakina, SH. M.Si. sebesar kurang lebih Rp 129.722.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa **MARDIYANTA, S.Pd. Bin SUPIYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

----- **ATAU** -----

**KEDUA :**-----

----- Bahwa ia terdakwa **MARDIYANTA, S. Pd. Bin SUPIYO**, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.05/KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2009 s/d 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian tahun 2012 s/d 2013 Desa Sidorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 03/KPTS/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 003/KPTS/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona tahun 2011, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 001/KPTS/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, bersama-sama dengan saksi Sakina, SH,M.Si (dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

**Halaman 69** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut – turut pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan serta reformasi agraria, pemerintah melaksanakan program kegiatan percepatan pendaftaran tanah berupa pensertifikatan tanah secara massal terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal tersebut dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Kegiatan pensertifikatan tanah secara massal tersebut memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dengan adanya subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan keringanan biaya serta cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai waktu yang telah ditetapkan. -
- Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal tersebut di antaranya dilaksanakan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang mana Kepala Desa Sidorejo dijabat oleh saksi Sakina, SH. M.Si. dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo dijabat oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo.-----
- Bahwa terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, sesuai Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja,

**Halaman 70** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang meliputi ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik. Adapun fungsinya adalah :-----

a. Pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban desa.-----

b. Pelaksanaan administrasi kependudukan.-----

c. Pelaksanaan administrasi pertanahan.-----

d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik.-----

e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.-----

- Bahwa pensertifikatan tanah secara massal di Desa Sidorejo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berupa kegiatan sertifikasi tanah melalui kegiatan PRONA sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 berupa kegiatan sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui kegiatan PRONA dan melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo, Kepala desa Sidorejo yaitu saksi Sakina, SH. M.Si selalu menerbitkan surat keputusan kepala desa tentang penunjukan petugas pelaksana pensertifikatan tanah secara massal tersebut dimana saksi Sakina, SH. M.Si selaku penanggung jawab dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo selaku koordinator petugas pelaksana pensertifikatan tanah melalui kegiatan PRONA maupun melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa selaku Koordinator Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA maupun melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian, terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----

- Mengolah berkas, menulis pengajuan permohonan, membuat surat keterangan waris dan pembagian surat harta waris.-----

**Halaman 71** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta kelengkapan berkas apabila ada kekurangan.-----
- Mendampingi petugas ukur di lapangan.-----
- Menyetorkan berkas yang sudah jadi ke petugas yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.-----
- Mengambil berkas ke kabupaten apabila ada berkas yang kurang atau terjadi kesalahan.-----
- Mengajukan berkas jual beli dan hibah untuk PPAT Kecamatan.-----
- Memintakan tanda tangan berkas peserta PRONA.-----
- Memintakan tanda tangan Akta Jual Beli dan Akta Hibah Peserta.-----
- Mengumpulkan warga peserta PRONA di Balai Pedukuhan untuk tanda tangan Akta Jual Beli dan Akta Hibah Peserta.-----
- Memintakan akta yang sudah jadi di kecamatan.-----
- Pemasangan tugu batas bidang tanah.-----
- Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah secara massal pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2013.-----
- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 050.1/25/KPTS/BPN/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Se Propinsi DIY.-----

**Halaman 72** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/014/KPTS/BPN/2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, yang isinya di antaranya menetapkan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh. bersama tim bertempat di Balai Desa Sidorejo mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo yaitu saksi Sakina, SH, M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan serta warga masyarakat dusun Turi desa Sidorejo peserta program PRONA tahun itu.-----
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2009 tersebut, saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan susunan petugas sebagai berikut :-----
  1. Sumiyarsono selaku pengawas.-----
  2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
  3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
  4. Ratiyo Noto Suwarno selaku Pembantu Yuridis.-----
  5. Tayid selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
  6. Saidi selaku Pembantu Ukur.-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 060/017/KPTS/BPN/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul TA 2009.-----
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

**Halaman 73** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK





- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
“Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program *Pengelolaan Pertanahan*”.-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : “seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.” -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2009 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2009 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama saksi Sakina, SH. M.Si. dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri terdakwa sendiri maupun saksi Sakina, SH. M.Si.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2009 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2009 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang



ditandatangani wakil masyarakat yaitu Suyoto, Sukiran dan Mulyadi dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si. padahal kenyataannya, BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada warga peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH. M.Si. dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Meterai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 28.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 7.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
13. Fotocopy dan ATK	Rp. 16.000,-
14. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
15. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-

- Bahwa warga peserta program PRONA di Dusun Turi Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut karena terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan saksi Sakina, SH, M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program PRONA tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan khawatir tidak akan mendapatkan sertifikat apabila tidak bersedia membayar.-----

- Bahwa pada tahun 2009, desa Sidorejo mendapat alokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 214 (dua ratus empat belas) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Turi yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.300.000,00 X 214 bidang tanah = Rp 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si. dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 214	4.280.000	4.280.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 214	5.136.000	1.800.000	<b>3.336.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.28.000,- X 214	5.992.000	5.000.000	<b>992.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 214	10.700.000	-	<b>10.700.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 214	6.420.000	600.000	<b>5.820.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.7.000,- X 214	1.498.000	-	<b>1.498.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 214	4.280.000	-	<b>4.280.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 214	6.420.000	-	<b>6.420.000</b>	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 214	4.280.000	1.800.000	<b>2.480.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa	1.070.000	-	<b>1.070.000</b>	

**Halaman 76** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.5.000,- X 214				
12.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	2.140.000	
13.	Biaya FC dan ATK Rp.16.000,- X 214	3.424.000	270.000	3.154.000	
14.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 214	4.280.000	-	4.280.000	
15.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	2.140.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>64.200.000</b>	<b>13.750.000</b>	<b>50.450.000</b>	- Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo menerima sebesar Rp.28.435.000,-  - Saksi Sakina, SH,M.Si menerima sebesar Rp.22.015.000,-

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2009 adalah sebesar Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp 28.435.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah).-----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14.1/KEP.34.300/11/2010 tanggal 22 Pebruari 2010, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Sertifikasi Tanah PRONA pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2010.-----
- Bahwa pada tahun 2010, desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yaitu sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.017/KPTS-304.03/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Penunjukan Dan Atau Penetapan Peserta Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah



Melalui Sertifikasi Tanah PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010.-----

- Bahwa Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh, SH., bersama Tim pada tanggal 8 April 2010 bertempat di Balai Padukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina,SH, M.Si dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Trengguno Wetan desa Sidorejo peserta program PRONA.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2010 tersebut selanjutnya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 03/KPTS/2010 tanggal 08 April 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. Sumiyarsono selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Supardi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Sukimin selaku Pembantu Ukur.-----
7. Kasidi selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Program Percepatan





Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010, -----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2010 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2010 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama saksi Sakina, SH. M.Si dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri terdakwa sendiri maupun saksi Sakina, SH. M.Si.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2010 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona

**Halaman 79** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Kisto Pawiro, Pujo Wiyono dan Padmosuwito dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada warga peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2010 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH, Msi dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 14.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa warga peserta program PRONA di Dusun Trengguno Wetan Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut karena terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan saksi Sakina, SH, M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana

**Halaman 80** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program PRONA tersebut sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan khawatir tidak akan mendapatkan sertifikat apabila tidak bersedia membayar.-----

- Bahwa pada tahun 2010, desa Sidorejo mendapat alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Trengguno Wetan yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 225 bidang tanah = Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si. dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 225	4.500.000	4.000.000	500.000	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 225	5.400.000	1.830.000	3.570.000	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 225	7.200.000	5.000.000	2.200.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 225	11.250.000	-	11.250.000	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 225	6.750.000	800.000	5.950.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 225	3.375.000	-	3.375.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	4.500.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 225	6.750.000	-	6.750.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa	2.250.000	-	2.250.000	

Halaman 81 dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



	Rp.10.000,- X 225				
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	2.600.000	<b>1.900.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 225	1.125.000	-	<b>1.125.000</b>	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.875.000	-	<b>7.875.000</b>	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	<b>2.250.000</b>	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 225	3.375.000	290.000	<b>3.085.000</b>	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
16.	Biaya Terduga/Cadangan Tak Rp.14.000,- X 225	3.150.000	-	<b>3.150.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>78.750.000</b>	<b>14.520.000</b>	<b>64.230.000</b>	- Terdakwa Mardiyanta menerima sebesar Rp.35.740.000,- - Saksi Sakina, SH,Msi menerima sebesar Rp. 28.490.000,-

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2010 adalah sebesar Rp 14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 64.230.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) justru digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 35.740.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si. sebesar Rp 28.490.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011 sebanyak 200 (dua ratus) bidang.-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 07/KEP-34/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan program pengelolaan pertanahan nasional tahun 2011 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 03/KPTS/2011 tanggal 04 April 2011 dengan susunan sebagai berikut :-----

1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Surandi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Suradi selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa kemudian Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh pada tanggal 24 April 2011 mengadakan Penyuluhan di Balai Dusun Gunungkrambil yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina, SH,M.Si dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan perangkat desa lainnya serta warga masyarakat dusun Gunungkrambil desa Sidorejo peserta program PRONA.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang terkait Dengan PRONA menyatakan : "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak

**Halaman 83** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK





*Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.”-----*

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2011 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2011 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA sesuai kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama saksi Sakina, SH. M.Si dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri terdakwa sendiri maupun saksi Sakina, SH. M.Si.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2011 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Aris Satimin, Triyono HS. dan Suhadianto dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tahun 2011 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Pungutan Desa | Rp. 20.000,- |
| 2. Materai       | Rp. 24.000,- |

**Halaman 84** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 20.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 19.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 20.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa warga peserta program PRONA di Dusun Gunungkrambil Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut karena terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan saksi Sakina, SH, M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program PRONA tersebut sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan khawatir tidak akan mendapatkan sertifikat apabila tidak bersedia membayar.-----

- Bahwa pada tahun 2011, desa Sidorejo mendapat alokasi sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Gunungkrambil yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,00 X 225 bidang tanah = Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si. dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 225	4.500.000	4.000.000	<b>500.000</b>	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 225	5.400.000	1.800.000	<b>3.600.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 225	7.200.000	5.000.000	<b>2.200.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 225	11.250.000	-	<b>11.250.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 225	3.375.000	-	<b>3.375.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 225	6.750.000	-	<b>6.750.000</b>	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	<b>2.250.000</b>	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	1.700.000	<b>2.800.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 225	1.125.000	-	<b>1.125.000</b>	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.875.000	-	<b>7.875.000</b>	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	<b>2.250.000</b>	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.19.000,- X 225	4.275.000	460.000	<b>3.815.000</b>	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>78.750.000</b>	<b>12.960.000</b>	<b>65.790.000</b>	- Terdakwa Mardiyanta



					menerima sebesar Rp. 36.270.000,- - Saksi Sakina, SH,Msi menerima sebesar Rp. 29.520.000,-
--	--	--	--	--	--

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2011 adalah sebesar Rp 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 65.790.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) justru digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 36.270.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 29.520.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012, Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yaitu sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 16/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2012. -----
- Bahwa setelah itu Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Pebruari 2012 mengadakan penyuluhan di Balai Desa Sidorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina,SH,Msi dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo serta warga masyarakat dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tersebut, saksi Sakina, SH,Msi selaku Kepala Desa Sidorejo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian di Desa Sidorejo, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. M. Sutarjo selaku pengawas.
  2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.
  3. Mardiyanta selaku Koordinator.
  4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.
  5. Aris Nuryanto selaku penerima berkas di Pedukuhan.
  6. Supardi Siswanto selaku penerima berkas di Pedukuhan.
  7. Sukimin selaku Pembantu Ukur
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
*"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----*

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : *"seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."-----*

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2012 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah

**Halaman 88** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian menurut kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri terdakwa sendiri maupun saksi Sakina, SH. M.Si.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Salimin, Medi Japar dan Kasir Alwi dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program Sertifikasi Tanah Pertanian.-----

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi tanah pertanian Tahun 2012 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 7.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10.Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11.Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12.Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-

**Halaman 89** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 22.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa warga peserta program sertifikasi tanah pertanian di Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut karena terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan saksi Sakina, SH, M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program Sertifikasi Tanah Pertanian tersebut sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan warga khawatir apabila tidak bersedia membayar, mereka tidak akan mendapatkan sertifikat.-----

- Bahwa pada tahun 2012, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si. dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 200	4.800.000	1.680.000	<b>3.120.000</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 200	6.000.000	777.000	5.223.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.7.000,- X 200	1.400.000	-	1.400.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	2.240.000	1.760.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 200	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 200	3.000.000	399.000	2.601.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.22.000,- X 200	4.400.000	-	4.400.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>14.096.000</b>	<b>55.904.000</b>	- Terdakwa Mardiyanta menerima sebesar Rp.30.952.000 - Saksi Sakina, SH,Msi menerima sebesar Rp.24.952.000

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesar Rp 14.096.000,- (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 55.904.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) justru digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 30.952.000,-

**Halaman 91** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



(tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 24.952.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).-----

- Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 023G/KEP-34.01/I/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Lintas Sektor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013, termasuk di antaranya adalah Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----
- Bahwa selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi D.I.Y No : 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 Jo Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y No : 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 Jo Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi D.I.Y No : 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah

**Halaman 92** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Provinsi D.I.Y No : 63/KEP-34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013.-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul saksi Sujoko, A.Ptnh,SH serta Tim dari DPPKAD dan KPP Pratama di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kab. Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina, SH,M.Si, dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo serta warga masyarakat dusun Poko dan Trengguno Lor desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah Pertanian.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi tanah Pertanian tahun 2013 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 02/KPTS/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. M. Sutarjo selaku pengawas.
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.
3. Mardiyanta selaku Koordinator.
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.
5. Supandi selaku Penerima berkas di pedukuhan.
6. Sumilan selaku Penerima berkas di pedukuhan.
7. Sukimin selaku Pembantu Ukur.

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2013 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan Kegiatan PRONA menyatakan : *"Sumber anggaran dalam rangka kegiatan PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----*

- Bab II huruf H tentang Biaya, Alinea dua menyatakan : *"untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi aset melalui kegiatan PRONA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

**Halaman 93** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(APBN), maka Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan para koordinator serta para pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan / atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, sedangkan biaya meterai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program."-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2013 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran biaya meterai, patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 telah menentukan dan memungut biaya sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian sesuai kemauan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama dengan saksi Sakina, SH. M.Si dengan maksud untuk mencari keuntungan bagi diri terdakwa sendiri maupun saksi Sakina, SH. M.Si.-----
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah kemudian saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo membuat rincian biaya sertifikasi tanah pertanian tahun 2013 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Marsaid, Seta dan Wasiman dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan

**Halaman 94** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program Sertifikasi Tanah Pertanian.-----

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi tanah pertanian Tahun 2013 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 14.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa warga peserta program sertifikasi tanah pertanian di Dusun Poko dan Trengguno Lor Desa Sidorejo bersedia membayar biaya pengurusan sertifikat yang ditentukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut karena terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan saksi Sakina, SH, M.Si. menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian yang dianggap menentukan bisa tidaknya warga mendapatkan sertifikat melalui program Sertifikasi Tanah Pertanian tersebut sedangkan warga didesak oleh keperluan untuk memiliki sertifikat tanah dan khawatir tidak akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sertifikat apabila tidak bersedia  
membayar.-----

- Bahwa pada tahun 2013, realisasi sertifikasi tanah pertanian di desa Sidorejo sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Poko dan Trengguno Lor yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si. dan digunakan untuk keperluan sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 200	6.000.000	977.000	5.023.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 200	3.000.000	-	3.000.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	2.460.000	1.540.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.000.000	-	7.000.000	

Halaman 96 dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 200	3.000.000	393.000	2.607.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Terduga/Cadangan Tak Rp.14.000,- X 200	2.800.000	-	2.800.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>14.510.000</b>	<b>55.490.000</b>	- Terdakwa Mardiyanta,spd menerima sebesar Rp.30.745.000,-  - Saksi Sakina, SH,Msi menerima sebesar Rp. 24.745.000,-

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesar Rp 14.510.000,- (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 55.490.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) justru digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 30.745.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 24.745.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jumlah total uang yang diterima terdakwa dari warga Sidorejo dalam pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA dan Sertifikasi Tanah Pertanian sejak tahun 2009 s/d 2013 adalah sejumlah Rp 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut secara riil yang digunakan untuk pelaksanaan pensertifikatan tanah adalah sebesar kurang lebih Rp 69.836.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar kurang lebih Rp 291.864.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dari selisih tersebut, terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo menerima sebesar kurang lebih Rp 162.142.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si. menerima sebesar kurang lebih Rp 129.722.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).----

Perbuatan terdakwa **MARDIYANTA, S.Pd. Bin SUPIYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-



Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-----

**ATAU** -----

**KETIGA :**-----

----- Bahwa ia terdakwa **MARDIYANTA, S. Pd. Bin SUPIYO** sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yaitu pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.05/KPTS/2007 tanggal 09 Mei 2007 tentang Pemberhentian Pamong Desa, Sekretaris BPD dan Pengangkatan Perangkat Desa Se Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul dan sekaligus menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Program PRONA di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2009 s/d 2011 maupun Program Sertifikasi Tanah Pertanian tahun 2012 s/d 2013 Desa Sidorejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 03/KPTS/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 003/KPTS/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona tahun 2011, Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 001/KPTS/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, bersama-sama dengan saksi Sakina, SH,M.Si (dalam berkas perkara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara berturut – turut pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di





Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah, dan dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan serta reforma agraria, pemerintah melaksanakan program kegiatan percepatan pendaftaran tanah berupa pensertifikatan tanah secara massal terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal tersebut dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah. Kegiatan pensertifikatan tanah secara massal tersebut memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu dengan adanya subsidi dari pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan keringanan biaya serta cepatnya proses penerbitan sertifikat sesuai waktu yang telah ditetapkan.-
- Bahwa pelaksanaan pensertifikatan tanah secara massal tersebut di antaranya dilaksanakan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang mana Kepala Desa Sidorejo dijabat oleh saksi Sakina, SH. M.Si. dan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo dijabat oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo.-----
- Bahwa terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul, sesuai Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang meliputi ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,



kependudukan, pertanahan dan pembinaan politik. Adapun fungsinya adalah :-----

- a. Pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban desa.-----
- b. Pelaksanaan administrasi kependudukan.-----
- c. Pelaksanaan administrasi pertanahan.-----
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik.-----
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.-----

- Bahwa pensertifikatan tanah secara massal di Desa Sidorejo pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 berupa kegiatan sertifikasi tanah melalui kegiatan PRONA sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 berupa kegiatan sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui kegiatan PRONA dan melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo, Kepala Desa Sidorejo yaitu saksi Sakina, SH. M.Si selalu menerbitkan surat keputusan kepala desa tentang penunjukan petugas pelaksana pensertifikatan tanah secara massal tersebut dimana saksi Sakina, SH. M.Si selaku penanggung jawab dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo selaku koordinator petugas pelaksana pensertifikatan tanah melalui kegiatan PRONA maupun melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa selaku Koordinator Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA maupun melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian, terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----

- Mengolah berkas, menulis pengajuan permohonan, membuat surat keterangan waris dan pembagian surat harta waris.-----
- Meminta kelengkapan berkas apabila ada kekurangan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendampingi petugas ukur di lapangan.-----
- Menyetorkan berkas yang sudah jadi ke petugas yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul.-----
- Mengambil berkas ke kabupaten apabila ada berkas yang kurang atau terjadi kesalahan.-----
- Mengajukan berkas jual beli dan hibah untuk PPAT Kecamatan.-----
- Memintakan tanda tangan berkas peserta PRONA.-----
- Memintakan tanda tangan Akta Jual Beli dan Akta Hibah Peserta.-----
- Mengumpulkan warga peserta PRONA di Balai Pedukuhan untuk tanda tangan Akta Jual Beli dan Akta Hibah Peserta.-----
- Memintakan akta yang sudah jadi di kecamatan.-----
- Pemasangan tugu batas bidang tanah.-----
- Bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pensertifikatan tanah secara massal pada tahun 2009 sampai dengan 2013 adalah Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 dan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2013.-----
- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 050.1/25/KPTS/BPN/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kota Se Propinsi DIY.-----
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2009, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 600/014/KPTS/BPN/2009 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Prona

**Halaman 101** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009, yang isinya di antaranya menetapkan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh. bersama tim bertempat di Balai Desa Sidorejo mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo yaitu saksi Sakina, SH, M.Si. dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan serta warga masyarakat dusun Turi desa Sidorejo peserta program PRONA tahun itu.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2009 tersebut selanjutnya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 02/KPTS/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan susunan petugas sebagai berikut :-----

1. Sumiyarsono selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Ratiyo Noto Suwarno selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Tayid selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Saidi selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 060/017/KPTS/BPN/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul TA 2009.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan : “*Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan*”.-----



- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : *"seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."*-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2009 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2009 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2009 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima PRONA Tahun 2009 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Suyoto, Sukiran dan Mulyadi dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si. padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH. M.Si. dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo





tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Meterai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 28.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 7.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
13. Fotocopy dan ATK	Rp. 16.000,-
14. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
15. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".-----*

-

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."-----*



Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”.-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2009 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-----

- Bahwa pada tahun 2009, desa Sidorejo mendapat alokasi Prona sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 214 (dua ratus empat belas) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Turi yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.300.000,00 X 214 bidang tanah = Rp 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.64.200.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 214	4.280.000	4.280.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 214	5.136.000	1.800.000	<b>3.336.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.28.000,- X 214	5.992.000	5.000.000	<b>992.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 214	10.700.000	-	<b>10.700.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 214	6.420.000	600.000	<b>5.820.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.7.000,- X 214	1.498.000	-	<b>1.498.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 214	4.280.000	-	<b>4.280.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 214	6.420.000	-	<b>6.420.000</b>	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 214	4.280.000	1.800.000	<b>2.480.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 214	1.070.000	-	<b>1.070.000</b>	
12.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
13.	Biaya FC dan ATK Rp.16.000,- X 214	3.424.000	270.000	<b>3.154.000</b>	
14.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 214	4.280.000	-	<b>4.280.000</b>	
15.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.10.000,- X 214	2.140.000	-	<b>2.140.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>64.200.000</b>	<b>13.750.000</b>	<b>50.450.000</b>	- Digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo Rp.28.435.000,-  - Digunakan untuk kepentingan saksi Sakina,



					SH,M.Si Rp.22.015.000,-
--	--	--	--	--	----------------------------

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2009 adalah sebesar Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 50.450.000,- (lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 28.435.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 22.015.000,- (dua puluh dua juta lima belas ribu rupiah).-----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14.1/KEP.34.300/11/2010 tanggal 22 Pebruari 2010, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Persertifikatan Tanah Massal melalui Sertifikasi Tanah PRONA pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2010.-----
- Bahwa pada tahun 2010, desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yaitu sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.017/KPTS-304.03/VI/2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Penunjukan Dan Atau Penetapan Peserta Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Sertifikasi Tanah PRONA Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010.-----
- Bahwa Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh, SH., bersama Tim pada tanggal 8 April 2010 bertempat di Balai Padukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina,SH, M.Si dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo serta warga masyarakat Dusun Trengguno Wetan desa Sidorejo peserta program PRONA.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PRONA tahun 2010 tersebut selanjutnya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 03/KPTS/2010 tanggal 08 April 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. Sumiyarsono selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Supardi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Sukimin selaku Pembantu Ukur.-----
7. Kasidi selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.012/KEP-34.03/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010, -----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----

- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea





*Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut.” -----*

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2010 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2010 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2010 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima PRONA Tahun 2010 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Kisto Pawiro, Pujo Wiyono dan Padmosuwito dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui kegiatan PRONA tahun 2010 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,Msi dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 14.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa : -----

*“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”.-----*

-

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa : -----

*“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.”-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

**Halaman 110** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2010 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-

- Bahwa pada tahun 2010, desa Sidorejo mendapat alokasi PRONA sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Trengguno Wetan yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 225 bidang tanah = Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 225	4.500.000	4.000.000	<b>500.000</b>	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 225	5.400.000	1.830.000	<b>3.570.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 225	7.200.000	5.000.000	<b>2.200.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 225	11.250.000	-	<b>11.250.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 225	6.750.000	800.000	<b>5.950.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 225	3.375.000	-	<b>3.375.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 225	6.750.000	-	<b>6.750.000</b>	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	<b>2.250.000</b>	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	2.600.000	<b>1.900.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 225	1.125.000	-	<b>1.125.000</b>	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.875.000	-	<b>7.875.000</b>	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	<b>2.250.000</b>	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 225	3.375.000	290.000	<b>3.085.000</b>	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,- X 225	3.150.000	-	<b>3.150.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>78.750.000</b>	<b>14.520.000</b>	<b>64.230.000</b>	- Digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta Rp.35.740.000,-  - Digunakan untuk kepentingan saksi Sakina, SH, Msi Rp. 28.490.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2010 adalah sebesar Rp 14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 64.230.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa Sidorejo namun kenyataannya justru digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 35.740.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si. sebesar Rp 28.490.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq. Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2010 dirugikan sebesar Rp 64.230.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011, Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011 sebanyak 200 (dua ratus) bidang.-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 07/KEP-34/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011.-----
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan program pengelolaan pertanahan nasional tahun 2011 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 03/KPTS/2011 tanggal 04 April 2011 dengan susunan sebagai berikut :-----
  1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----
  2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----

**Halaman 113** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK





3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Surandi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Suradi selaku Pembantu Ukur.-----
- Bahwa kemudian Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul yakni saksi Sujoko, A.Ptnh pada tanggal 24 April 2011 mengadakan Penyuluhan di Balai Dusun Gunungkrambil yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina, SH,M.Si dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan perangkat desa lainnya serta warga masyarakat dusun Gunung Krambil desa Sidorejo peserta program PRONA.-----
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----
  - Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----
  - Bab II huruf D tentang Biaya Yang terkait Dengan PRONA menyatakan : "seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."-----
  - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA pada tahun 2011 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program PRONA Tahun 2011 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta PRONA.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya PRONA tahun 2011 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2011 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta PRONA yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Aris Satimin, Triyono HS. dan Suhadianto dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya PRONA tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program PRONA.-----

- Bahwa rancangan biaya pengurusan sertifikat tahun 2011 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 20.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10.Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11.Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12.Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13.Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14.Fotocopy dan ATK	Rp. 19.000,-
15.Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16.Dana tak terduga/cadangan	Rp. 20.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>



- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”* serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa : -----

*“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”.-----*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.”-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”.-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan PRONA oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2011 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta PRONA sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan PRONA ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan



pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-

- Bahwa pada tahun 2011, desa Sidorejo mendapat alokasi sebanyak 200 (dua ratus) bidang namun realisasinya menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Gunungkrambil yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 225 bidang tanah = Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.78.750.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 225	4.500.000	4.000.000	<b>500.000</b>	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 225	5.400.000	1.800.000	<b>3.600.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 225	7.200.000	5.000.000	<b>2.200.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 225	11.250.000	-	<b>11.250.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 225	3.375.000	-	<b>3.375.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 225	6.750.000	-	<b>6.750.000</b>	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa	2.250.000	-	<b>2.250.000</b>	



	Rp.10.000,- X 225				
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 225	4.500.000	1.700.000	<b>2.800.000</b>	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 225	1.125.000	-	<b>1.125.000</b>	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.875.000	-	<b>7.875.000</b>	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 225	2.250.000	-	<b>2.250.000</b>	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.19.000,- X 225	4.275.000	460.000	<b>3.815.000</b>	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
16.	Biaya Terduga/Cadangan Tak Rp.20.000,- X 225	4.500.000	-	<b>4.500.000</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>78.750.000</b>	<b>12.960.000</b>	<b>65.790.000</b>	- Digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta Rp. 36.270.000,- - Digunakan untuk kepentingan saksi Sakina, SH, Msi Rp. 29.520.000,-

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2011 adalah sebesar Rp 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 65.790.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 36.270.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 29.520.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2011 dirugikan sebesar Rp 65.790.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).-----
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012, Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 yaitu sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----

- Bahwa selanjutnya diterbitkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 16/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan Nelayan pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2012.-----

- Bahwa setelah itu Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 27 Pebruari 2012 mengadakan penyuluhan di Balai Desa Sidorejo yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina,SH,Msi dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo serta warga masyarakat dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,Msi selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian di Desa Sidorejo, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Aris Nuryanto selaku penerima berkas di Pedukuhan.-----
6. Supardi Siswanto selaku penerima berkas di Pedukuhan.-----
7. Sukimin selaku Pembantu Ukur-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2008 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan menyatakan :  
"Sumber anggaran PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----

**Halaman 119** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



- Bab II huruf D tentang Biaya Yang Terkait Dengan PRONA menyatakan : *"seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan PRONA dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp.0 (nol rupiah), kecuali pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut."*-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2012 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 telah menentukan dan memungut biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian.-----
- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Salimin, Medi Japar dan Kasir Alwi dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi tanah pertanian Tahun 2012 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-
5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 7.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 22.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa agar penarikan biaya tersebut dianggap seolah-olah sah maka sesuai dengan tanggal penyuluhan tersebut, saksi Sakina, SH. M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo membuat rincian penarikan biaya sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian bahwa untuk pelaksanaan sertifikasi tanah Pertanian tahun 2012, warga Desa Sidorejo peserta program ditarik biaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang.-----

- Bahwa musyawarah kesepakatan penarikan biaya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut, kenyataannya tidak pernah ada, karena penarikan biaya dan besarnya biaya langsung ditentukan oleh saksi Sakina, SH.M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo.-----

**Halaman 121** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*“Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”* serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa : -----

*“Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa”.-----*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa : -----

*“Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.”-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa”.-----*

Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2012 tersebut, saksi Sakina, SH,M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam



APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-----

- Bahwa pada tahun 2012, realisasi sertifikasi tanah pertanian di Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Sambirejo dan Bolodukuh Lor yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 200	4.800.000	1.680.000	<b>3.120.000</b>	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 200	6.400.000	5.000.000	<b>1.400.000</b>	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 200	10.000.000	-	<b>10.000.000</b>	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 200	6.000.000	777.000	<b>5.223.000</b>	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.7.000,- X 200	1.400.000	-	<b>1.400.000</b>	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	<b>4.000.000</b>	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 200	6.000.000	-	<b>6.000.000</b>	
9.	Biaya Transport Kordinator Desa Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	<b>2.000.000</b>	





10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	2.240.000	1.760.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 200	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 200	3.000.000	399.000	2.601.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.22.000,- X 200	4.400.000	-	4.400.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>14.096.000</b>	<b>55.904.000</b>	Digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta Rp.30.952.000 - Digunakan untuk kepentingan saksi Sakina, SH, Msi Rp.24.952.000

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2012 adalah sebesar Rp 14.096.000,- (empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp 55.904.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 30.952.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 24.952.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo dan saksi Sakina, SH. M.Si tersebut di atas, Negara cq Pemerintah Desa Sidorejo pada tahun 2012 dirugikan sebesar Rp 55.904.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus empat ribu rupiah).-----
- Bahwa untuk selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun



Anggaran 2013, Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 023G/KEP-34.01/I/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Lintas Sektor Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013, termasuk di antaranya adalah Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah.-----

- Bahwa selain itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi D.I.Y No : 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 Jo Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y No : 42/KEP-34/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013 Jo Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi D.I.Y No : 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y No : 63/KEP-34/III/2014, tanggal 1 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun Anggaran 2013.-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 Petugas Penyuluhan Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul saksi Sujoko, A.Ptnh,SH serta Tim dari DPPKAD dan KPP Pratama di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan



Ponjong, Kab. Gunungkidul mengadakan penyuluhan yang dipimpin oleh Kepala Desa Sidorejo saksi Sakina, SH,M.Si, dihadiri oleh perangkat Desa Sidorejo termasuk terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo serta warga masyarakat dusun Poko dan Trengguno Lor desa Sidorejo peserta program sertifikasi tanah Pertanian.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan sertifikasi tanah Pertanian tahun 2013 tersebut, selanjutnya saksi Sakina, SH,M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo menetapkan Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian, dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor: 02/KPTS/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :-----

1. M. Sutarjo selaku pengawas.-----
2. Sakina, SH selaku Penanggungjawab.-----
3. Mardiyanta selaku Koordinator.-----
4. Suharyono selaku Pembantu Yuridis.-----
5. Supandi selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
6. Sumilan selaku Penerima berkas di pedukuhan.-----
7. Sukimin selaku Pembantu Ukur.-----

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA BPN RI tahun 2013 disebutkan sebagai berikut :-----

- Bab I huruf D tentang Sumber Pembiayaan Kegiatan PRONA menyatakan : *"Sumber anggaran dalam rangka kegiatan PRONA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dalam DIPA BPN RI pada Program Pengelolaan Pertanahan".-----*

- Bab II huruf H tentang Biaya, Alinea dua menyatakan : *"untuk memastikan bahwa program strategis legalisasi aset melalui kegiatan PRONA dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan para koordinator serta para pelaksana kegiatan PRONA dilarang meminta, memungut dan / atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah, sedangkan biaya meterai dan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program."-----*



- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pensertifikatan tanah secara massal melalui kegiatan sertifikasi tanah pertanian pada tahun 2013 tidak ada pungutan biaya kecuali pembayaran biaya meterai, patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan (PPH) bagi yang terkena ketentuan perpajakan, namun kenyataannya saksi Sakina, SH. M.Si. selaku Kepala Desa sekaligus sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo sekaligus sebagai Koordinator Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 telah menentukan dan memungut biaya sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah kepada masyarakat/peserta sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa agar pungutan biaya tersebut dianggap sah maka saksi Sakina, SH.M.Si. bersama dengan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo kemudian membuat rincian biaya sertifikasi tanah pertanian tahun 2013 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 yang isinya seolah-olah pada saat itu terjadi rapat kesepakatan antara Pemerintah Desa Sidorejo, BPD dengan warga peserta sertifikasi tanah pertanian yang ditandatangani wakil masyarakat yaitu Marsaid, Seta dan Wasiman dengan diketahui oleh saksi Sakina, SH. M.Si selaku Kepala Desa Sidorejo padahal kenyataannya BPD tidak pernah mengetahui adanya rincian penggunaan biaya sertifikasi tanah pertanian tersebut dan tidak ada pemberian penjelasan secara rinci kegunaan pembayaran biaya tersebut kepada para peserta program sertifikasi tanah pertanian.-----

- Bahwa rancangan biaya sertifikasi tanah pertanian Tahun 2013 yang dibuat bersama antara saksi Sakina, SH,M.Si dan terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Pungutan Desa	Rp. 20.000,-
2. Materai	Rp. 24.000,-
3. Patok/Bidang	Rp. 32.000,-
4. Jasa Pengolahan/Kelengkapan berkas	Rp. 50.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akomodasi pengukuran di lapangan	Rp. 30.000,-
6. Biaya rapat padukuhan	Rp. 15.000,-
7. Penerima berkas di pedukuhan	Rp. 20.000,-
8. Honor penanggung jawab	Rp. 30.000,-
9. Transport Koordinator Desa	Rp. 10.000,-
10. Administrasi turun waris di kecamatan	Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan desa	Rp. 5.000,-
12. Jasa petugas pembantu ukur dari desa	Rp. 35.000,-
13. Honor pengawas	Rp. 10.000,-
14. Fotocopy dan ATK	Rp. 15.000,-
15. Makan minum penyerahan sertifikat	Rp. 20.000,-
16. Dana tak terduga/cadangan	Rp. 14.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 350.000,-</b>

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa :-----

*"Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"*

serta dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa :-----

*"Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa".-----*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya."-----*

Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa :-----

*"Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa".-----*





Bahwa dengan adanya program kegiatan sertifikasi tanah pertanian oleh BPN yang masuk desa Sidorejo tahun 2013 tersebut, saksi Sakina, SH, M.Si. bersama terdakwa Mardiyanta, S.Pd. bin Supiyo dalam melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tersebut seharusnya menetapkan Peraturan Desa (PERDES) terlebih dahulu bersama-sama dengan BPD Desa Sidorejo sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut, sehingga hasil pungutan tersebut menjadi pendapatan desa yang sah yang dimasukkan ke rekening kas desa kemudian dimanfaatkan untuk program kegiatan desa dan kesejahteraan perangkat desa. Penetapan PERDES bisa dilakukan oleh karena program kegiatan sertifikasi tanah pertanian ini merupakan program berkelanjutan sampai seluruh bidang tanah di wilayah Sidorejo sudah ada sertifikatnya. Dengan demikian pungutan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikaitkan dengan program kegiatan tersebut merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDes, sehingga merupakan keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa Sidorejo.-----

- Bahwa pada tahun 2013, realisasi sertifikasi tanah pertanian di desa Sidorejo sebanyak 200 (dua ratus) bidang tanah yang kemudian setiap bidang dipungut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Kepala Dusun Poko dan Trengguno Lor yang selanjutnya disetorkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo atau langsung dibayarkan kepada terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo, yang seluruhnya berjumlah Rp.350.000,00 X 200 bidang tanah = Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dikelola oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH, M.Si.-----

- Bahwa pengelolaan uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo bersama-sama dengan saksi Sakina, SH. M.Si. tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak ada pertanggungjawabannya, yakni sebagai berikut :-----

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
-----	--------	----------------	-------------------	-----------------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pungutan Desa, Rp.20.000,- X 200	4.000.000	4.000.000	-	
2.	Biaya Materai Rp.24.000,- X 200	4.800.000	1.680.000	3.120.000	
3.	Biaya Pathok Rp.32.000,- X 200	6.400.000	5.000.000	1.400.000	
4.	Biaya Jasa Pengolahan/ Kelengkapan berkas Rp.50.000,- X 200	10.000.000	-	10.000.000	
5.	Biaya Akomodasi dilapangan Rp.30.000,- X 200	6.000.000	977.000	5.023.000	
6.	Biaya Rapat Pedukuhan Rp.15.000,- X 200	3.000.000	-	3.000.000	
7.	Biaya Penerima berkas di Pedukuhan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
8.	Biaya Honor Penanggung Jawab Rp.30.000,- X 200	6.000.000	-	6.000.000	
9.	Biaya Transport Koordinator Desa Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
10.	Biaya administrasi turun waris di Kecamatan Rp.20.000,- X 200	4.000.000	2.460.000	1.540.000	
11.	Biaya Surat Keterangan Desa Rp.5.000,- X 200	1.000.000	-	1.000.000	
12.	Biaya Jasa Petugas Pembantu Ukur Desa Rp.35.000,- X 225	7.000.000	-	7.000.000	
13.	Biaya Honor Pengawas Rp.10.000,- X 200	2.000.000	-	2.000.000	
14.	Biaya FC dan ATK Rp.15.000,- X 200	3.000.000	393.000	2.607.000	
15.	Biaya Makan Minum penyerahan sertifikat Rp.20.000,- X 200	4.000.000	-	4.000.000	
16.	Biaya Tak Terduga/Cadangan Rp.14.000,- X 200	2.800.000	-	2.800.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>70.000.000</b>	<b>14.510.000</b>	<b>55.490.000</b>	- Digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta Rp.30.745.000,-  - Digunakan untuk kepentingan saksi Sakina, SH, Msi Rp. 24.745.000,-

- Bahwa dari rincian pungutan tersebut di atas, secara riil biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan PRONA tahun 2013 adalah sebesar Rp 14.510.000,- (empat belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan



selisihnya sebesar Rp 55.490.000,- (lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) seharusnya dimasukkan ke kas desa Sidorejo sebagai pendapatan desa namun kenyataannya justru digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sendiri sebesar Rp 30.745.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus empat lima ribu rupiah) dan saksi Sakina, SH. M.Si sebesar Rp 24.745.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).-----

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, jumlah total uang yang diterima terdakwa dari warga Sidorejo dalam pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Melalui Program PRONA dan Sertifikasi Tanah Pertanian sejak tahun 2009 s/d 2013 adalah sejumlah kurang lebih Rp 361.700.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dari jumlah tersebut secara riil yang digunakan untuk pelaksanaan pensertifikatan tanah adalah sebesar kurang lebih Rp 69.836.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan terdapat selisih sebesar kurang lebih Rp 291.864.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dari selisih tersebut, digunakan untuk kepentingan terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo sebesar kurang lebih Rp 162.142.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan untuk kepentingan saksi Sakina, SH. M.Si. sebesar kurang lebih Rp 129.722.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga pemerintah Desa Sidorejo dirugikan sebesar Rp. 291.864.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.-----

Perbuatan terdakwa **MARDIYANTA, S.Pd. Bin SUPIYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari Reg.Perk. No. PDS-03/FT/WNSARI/05/2016, tanggal 26 Agustus 2016 yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut :-----



1.---Menyatakan Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, tetap dalam tahanan; -----

3.-Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----

4. Menetapkan **Barang** **Bukti**,  
berupa :-----

1. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor : 0005.0/056-01.2/XIV/2009 tanggal 31 Desember 2008.-----
2. 1 (satu) exemplar Foto copy legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Propinsi DIY Nomor : 300/0546/BPN/2009 Tanggal 24 Maret 2009 tentang Revisi DIPA Tahun 2009.-----
3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Konversi.-----
4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis waris.-----
5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Jual beli.-----
6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Hibah.----- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Propinsi DIY Nomor : 600/0290/BPN/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Penyampaian SK Penetapan Kecamatan Sebagai Lokasi Prona.-----
7. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY tentang Penetapan Lokasi Pensertifikatan Tanah Massal Melalui kegiatan Prona pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten / Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 Nomor : 050.1 / 25 / KPTS / BPN / 2009 Tanggal 12 Februari 2009.-----

8. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 Nomor : 600 / 014 / KPTS / BPN / 2009 tanggal 3 Maret 2009 beserta lampirannya.-----
9. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 060 / 017 / KPTS / BPN / 2009 Tanggal 20 Maret 2009 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009.-----
10. 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 060 / 261 / KPTS / BPN / 2009 tanggal 29 Juli 2009 Tentang Revisi Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009.-----
11. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA).-----
12. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis konversi.-----
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis Waris.-----
14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis jual beli.-----
15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis hibah.-----
16. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor : 14.1/KEP-34.300/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pensertifikatan Tanah Massal melalui sertifikasi Tanah Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan

**Halaman 133** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Propinsi DIY Tahun anggaran  
2010.-----

17. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 100.012/KEP-34.03 /  
VI / 2010 tanggal 2 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pelaksanan  
Program Percepatan Pendaftaran Tanah Melalui Kegiatan prona pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran  
2010.-----
18. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa  
Sidorejo tahun 2011 untuk jenis konversi .-----
19. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa  
Sidorejo tahun 2011 untuk jenis waris .-----
20. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa  
Sidorejo tahun 2011 untuk jenis jual beli.-----
21. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa  
Sidorejo tahun 2011 untuk jenis hibah.-----
22. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor  
Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor : 05/KEP-34//2011 tanggal 10  
Januari 2011 Tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan  
Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011 beserta  
lampirannya.-----
23. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor  
Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor : 07/KEP-34//2011 tanggal 10  
Januari 2011 Tentang Penunjukan Petugas pelaksana Program  
Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran  
2011.-----
24. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 002/KEP-34.03//2011  
tanggal 3 Januari 2011 Tentang Revisi Keputusan Surat Kepala BPN  
Kabupaten Gunungkidul Nomor : 001/KEP-34.03//2010 tanggal 10  
Desember 2010 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi  
Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan  
pengeluaran anggaran belanja / penanggungjawab kegiatan/pembuat  
komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan  
menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan,  
bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu,

**Halaman 134** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



staf/pengelola penerbitan dan penguji perintah pembayaran dilingkungan kantor BPN Gunungkidul Tahun anggaran 2011.-----

25. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis konversi .-----
26. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis waris.-----
27. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis jual beli.-----
28. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis hibah.-----
29. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 Tentang Penetapan lokasi pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012.-----
30. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 16/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan nelayan pada program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012.-----
31. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor : 106/34-03-100/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Legalisasi Aset Tahun Anggaran 2012.-----
32. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis konversi .-----
33. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis warisan.-----
34. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis jual beli.-----
35. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa



Sidorejo tahun 2013 untuk jenis hibah.-----

36. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 41/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-----
37. 1 (satu) exsemplar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor : 0221/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetpan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013.-----
38. 1 (satu) exsemplar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor : 0236/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional melalui Kegiatan Lintas Sektor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013.-----
39. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 42/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian Nelayan, Menpera, dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-----
40. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor : 42/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Tentang Penunjukan petugas pelaksana sertifikasi hak atas tanah melalui kegiatan prona, UMK, pertanian, nelayan, mempera dan pasca bencana pada program pengelolaan pertanahan nasional kantor wiloayah BPN Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-----
41. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14/KEP-



34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2012.-----

42. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Propinsi DIY Nomor : 0089/056-01.2.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011.-----
43. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 05/KEP-34/II/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun anggaran 2011.-----
44. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Propinsi DIY Nomor : 0089/056-01.2.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010.--
45. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksana Prona Tahun 2010.-----
46. 1 (satu) exsemplar Fotocopy legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor : 034.1/ 34.03-100/5/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2013.-----
47. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Propinsi DIY Nomor : 0089/056-01.2.01/14/2013 tanggal 5 Desember 2012.-----
48. 1 (satu) buku fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2008.-----
49. 1 (satu) buku fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013.-----
50. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 302 / 020 / KPTS / BPN / 2009, tanggal 28 Juli 2009, tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 302 / 001 / KPTS / BPN / 2009, tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dan menandatangani SPM serta Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Gaji



Pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 berikut lampirannya.-----

51. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 001/KEP-34.03/II/2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau penanggung jawab kegiatan / pembuat komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul TA 2010 berikut lampirannya.-----
52. 10 ( sepuluh ) lembar fotocopy legalisir berita acara pelaksanaan penyuluhan sertifikasi hak atas tanah program pertanian Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 nomor: 032/BA.Penyuluhan.034-03-500/III/2012 tanggal 27 Februari 2012 oleh kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul berikut daftar hadir dan notulennya.-----
53. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y No : 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y No : 63/KEP-34/III/2014, tanggal 01 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun 2013 berikut lampirannya.-----
55. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2009, tanggal 18 Maret 2009, tentang Petugas Pelaksana Persertifikatan Tanah melalui Program Prona Tahun 2009 Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.-----
56. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2009.-----
57. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 03/KPTS/2010, tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona Tahun 2010 desa  
Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten  
Gunungkidul.-----

58. 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 12 Maret  
2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran  
2010.-----

59. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor :  
003/KPTS/2011 ,tanggal 4 April 2011 tentang Petugas Pelaksana  
Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona tahun 2011 Desa  
Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten  
Gunungkidul.-----

60. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 tahun 2011 tanggal Agustus  
2011 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran  
2011.-----

61. 1 (satu) bendel asli surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor :  
001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Petugas Pelaksana  
Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian  
Tahun 2012 Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten  
Gunungkidul.-----

62. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul Nomor : 02 tahun 2012 tanggal 19 Oktober  
2012 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran  
2012.-----

63. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Desa Sidorejo No :  
02/KPTS/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Petugas Pelaksana  
Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi Tanah Pertanian  
Tahun 2013 Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten  
Gunungkidul.-----

64. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul No : 02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013  
tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2013;---

65. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati  
Gunungkidul Nomor : 141/142/PB/KPTS/2013 tanggal 25 November  
2013 tentang pemberhentian dengan hormat saudara Sakina,  
SH.M.Si dari jabatan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2007-

**Halaman 139** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



2013.-----

66. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Pengangkatan Saudara SAKINA, SH.M.Si Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2013-2019;-----
67. 8 (delapan) lembar fotocopy pembukuan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong.-----
68. 1 (satu) bendel fotocopy catatan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong.-----
69. 5 (lima) lembar fotocopy catatan surat keterangan waris dari Kecamatan Ponjong.-----
70. 21 (dua puluh satu) lembar catatan surat keterangan hibah dan jual beli dari Kecamatan Ponjong.-----
71. 12 (dua belas) lembar fotocopy catatan administrasi surat keterangan waris dan hibah tahun 2012 oleh Kecamatan Ponjong.-----
72. 13 (tiga belas) lembar fotocopy catatan administrasi turun warisan, jual beli, hibah oleh Kecamatan Ponjong.-----
73. 1 (satu) lembar fotocopy SK Bupati Gunungkidul No.141/15/KPTS/2001, tanggal 01 Desember 2001, tentang Pengangkatan Saudara MARDIYANTO, S.Pd menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, Pemerintah Desa Sidorejo, Ponjong.-----
74. 4 (empat) lembar fotocopy Notulen Penyuluhan PRONA Tahun 2009, hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo.--
75. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2009, hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo, tentang pengenaan biaya penyelenggara Prona bagi Penerima Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 300.000,- ditambah Rp. 150.000,- bagi peserta pronas dengan proses jual beli, hibah untuk biaya PPAT.-----
76. 1 (satu) lembar fotocopy Catatan Pemasukan Prona Tahun 2009.-----
77. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 14 April 2009 dan Nota tanpa tanggal pembayaran 800 buah patok agraria sebesar Rp.5.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mardiyanta kepada UD. Agung Rejeki an. Sulaiman,  
SE.-----

78. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2009 pembayaran pungutan desa sertifikat Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu.-----
79. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 2 April 2009 pembelian 400 buah materai sebesar Rp. 2.600.000,- kepada Toko Hikmah tanpa ditanda tangani penerima.-----
80. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 29 Desember 2009 Pembelian ATK sebesar Rp. 900.000,- kepada Toko Hikmah tanpa tanda tangan penerima.-----
81. 1 (satu) lembar fotocopy SPJ Penerimaan jasa Pengolahan / Kelengkapan Berkas kegiatan sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
82. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat desa Kegiatan Persertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 4.500.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
83. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Penerimaan Berkas di Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
84. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp.6.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
85. 1 (satu) lembar fotocopy SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan sertifikat Tanah Program Tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala desa Sakina, SH.-----
86. 1 (satu) lembar Asli Laporan PRONA Tahun 2009 tanggal 09 Maret 2010 oleh Koordinator Mardiyanto, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, SH.-----
87. 5 (lima) Lembar fotocopy notulen penyuluhan sertifikat Prona tahun 2010 tanggal 8 April 2010 di Balai Padukuhan Trenggungo Wetan.-----

**Halaman 141** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah masyarakat penerima Prona tahun 2010 tanggal 8 April 2010, tentang penggunaan biaya bagi peserta Prona sebesar Rp. 350.000,-/ bidang serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp. 150.000,- -----
89. 1 (satu) lembar fotocopy catatan pemasukan prona tahun 2010;-----
90. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan nota tanggal 16 Juni 2010 Pembayaran 800 buah patok sebesar Rp. 6.400.000,- dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki an. Sulaiman, SE.-----
91. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pungutan desa sertifikat Prona tahun 2010, tanggal 27 September 2010 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R.-----
92. 1 (satu) lembar asli nota pembelian material ke Toko Hikmah sebesar Rp. 4.420.000,- tertanggal 16 Juni 2010 tanpa tanda tangan penerima.-----
93. 1(satu) lembar asli SPJ penerimaan transport petugas kordinator desa kegiatan sertifikat tanah Program Prona Tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH tanggal 20 September 2010;-----
94. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan jasa pengelolaan / kelengkapan berkas kegiatan sertifikat tanah Program Prona tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH tanggal 20 September 2010.-----
95. 1 (satu) lembar asli penerimaan penanggung jawab kegiatan sertifikat tanah prona tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 6.000.000 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
96. 1 (satu) lembar asli nota pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. 1.380.000 tanpa tanda tangan penerima.-----
97. 1 (satu) lembar SPJ penerimaan petugas pembantu ukur tingkat desa kegiatan persertifikatan tanah Program Prona tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 7.200.000 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----

**Halaman 142** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy bukti penerimaan negara dari setoran BPHTB 17 warga tanggal 16 Desember 2010 ke Bank BPD DIY cabang Wonosari.-----
99. 3(tiga) lembar fotocopy bukti penerimaan negara setoran BPHTB 3 warga tanggal 22 Desember 2010 ke Bank BPD DIY cabang Wonosari.-----
100. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti penerimaan negara dari setoran BPHTB 3 warga tanggal 23 Desember 2010.-----
101. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti penerimaan negara dari setoran BPHTB 3 warga tanggal 27 Desember 2010.-----
102. 5 (lima) lembar fotocopy bukti penerimaan negara dari setoran BPHTB 5 warga tanggal 28 Desember 2010.-----
103. 1 (satu) lembar asli laporan Prona tahun 2010 tanggal 5 Januari 2011 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
104. 4 (empat) lembar fotocopy notulen penyuluhan sertifikat tanah melalui Prona 2011 tanggal 24 April 2011.-----
105. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah masyarakat penerima Prona tahun 2011 tanggal 4 April 2011 dari Balai Padukuhan Gunung Krambil tentang pengenaan biaya bagi peserta Prona sebesar Rp. 350.000,-/bidang, bagi peserta dengan biaya proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp. 150.000,-  
-----
106. 1 (satu) lembar fotocopy catatan pemasukan Prona tahun 2011;-----
107. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan nota pembelian 800 buah patok agraria tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 6.400.000,- dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki an. Sulaiman, SE.-----
108. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pungutan desa sertifikat Prona tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- dari Mardiyanta ke Puji Astuti R.-----
109. 1 (satu) lembar asli nota pembelian materai tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 3.900.000,- tanpa ditandatangani penerima;--
110. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan jasa pengolahan / kelengkapan berkas kegiatan sertifikat tanah program pronas tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.10.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----

111. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan transport petugas koordinator desa kegiatan sertifikat tanah program prona tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
112. 1 (satu) lembar asli nota pembelian ATK ke toko Hikmah tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 1.020.000,- tanpa tanda tangan penerima.-----
113. 1 (satu) lembar penerimaan petugas pembantu ukur tingkat desa kegiatan pensertifikatan tanah program Prona tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 7.200.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
114. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan penanggung jawab kegiatan sertifikat tanah Prona tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp.6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
115. 1 (satu) lembar asli laporan Prona tahun 2011 tanggal 15 Februari 2012 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo sakina, SH.-----
116. 5 (lima) lembar fotocopy notulen penyuluhan sertifikasi tanah pertanian Desa Sidorejo, Hari Senin 27 Februari 2012, oleh pihak Desa Sidorejo.-----
117. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah masyarakat penerima sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 di Balai Desa Sidorejo, tentang pengenaan biaya sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp.350.000,00/bidang, serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT sebesar Rp.150.000,00; -----
118. 2 (dua) lembar fotocopy catatan pemasukan sertifikasi pertanian tahun 2012.-----
119. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pungutan sertifikasi tanah pertanian tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 400.000,- dari Mardiyanta ke Puji Astuti R.-----
120. 1 (satu) lembar asli nota pembelian materai tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp.4.875.000,00 ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima.-----
121. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan nota pembelian 800 buat pathok

**Halaman 144** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agraria tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp.6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki an. Sulaiman, SE.-----

122. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan transport petugas koordinator Desa kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 12 September tahun 2012 sebesar Rp.2.000.000,00 oleh koordinator Mardiyanta diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
123. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan jasa pengolahan / kelengkapan berkas kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp.10.000.000,00 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
124. 1 (satu) lembar asli nota pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.1.135.000,00;-----
125. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan penanggung jawab kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp.6.000.000,00 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
126. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan petugas pembantu ukur tingkat Desa kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp.7.200.000,00 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
127. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan petugas penerimaan berkas ditingkat Desa kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012, sebesar Rp.4.000.000,00 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
128. 1 (satu) lembar asli laporan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 30 April 2013 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
129. 4 (empat) lembar fotocopy Notulen Sosialisasi Sertifikasi tanah Pertanian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 di Balai Desa Sidorejo.-----
130. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian tahun 2013, Tanggal 06 Februari 2013, di Balai Desa Sidorejo, tentang pengenaan biaya untuk penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 sebesar Rp.350.000,00/bidang, ditambah bagi peserta dengan Proses jual beli, hibah biaya PPAT sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00;-----

131. 3 (tiga) lembar fotocopy Pemasukan Prona Tahun 2013;-----
132. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan nota pembayaran Pathok Agraria 800 buah sebesar Rp. 6.400.000,- tanggal 30 April 2013 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki an. Sulaiman, SE.-----
133. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan / Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikasi tanah pertanian Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
134. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran pungutan Desa Sertifikasi Tanah Pertanian tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu.-----
135. 1 (satu) lembar asli nota pembelian materai tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 4.485.000,- ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima.-----
136. 1 (satu) lembar Asli Nota pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 20 November 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- -----
137. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, Tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
138. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp.7.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
139. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp.2.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
140. 1 (satu) lembar Asli Laporan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 24 Januari 2014, oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, SH.-----
141. 1 (satu) buah buku Asli Catatan Pengelolaan Keuangan Pungutan Prona dan Pertanian tahun 2009 sampai dengan 2013 oleh tersangka Mardiyanta.-----
142. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan Kepala

**Halaman 146** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor :  
05/KPTS/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengangkatan Sdr.  
MARDIYANTA, S.Pd. sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa  
Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten  
Gunungkidul;-----

143. 1 (satu) buah Buku Asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo tahun 2009.-----
144. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa No. 01 Tahun 2010, tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2009.-----
145. 1 (satu) buah buku asli buku kas umum Desa Sidorejo tahun 2010.-----
146. 1 (satu) buah buku asli peraturan Desa Sidorejo Nomor : 01 tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2010;-----
147. 1 (satu) buah buku asli buku kas umum Desa Sidorejo Tahun 2011;-----
148. 1 (satu) buah buku asli peraturan Desa Sidorejo Nomor : 01 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2011.-----
149. 1 (satu) buah buku asli buku kas umum Desa Sidorejo Tahun 2012;-----
150. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor : 02 tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2012;-----
151. 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo tahun 2013.-----
152. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo No: 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2013.-----
153. Uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sakina, SH, M.Si.-----
154. Uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Tayid.--
155. Uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saidi.-----
156. Uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Aris

**Halaman 147** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryanto.-----

157. Uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Supardi Siswanto.-----

158. Uang sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dari Suharyono.-----

159. Uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kasidi.-----

160. Uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ratiyo Noto Suwarno.-----

161. Uang sebesar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari Sukimin;-----

162. Uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Mardiyanta, S.Pd.-----

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Sakina, S.H.MSi;-----

5. Menetapkan Terdakwa **Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo**, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 September 2016 Nomor 08 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair ;-----
2. Membebaskan **Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo**, dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;-----
3. Menyatakan **Terdakwa MARDIYANTA, SPd. Bin SUPIYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo**, oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----
5. Menghukum pula **Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo**, untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),





dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo**, untuk membayar Uang Pengganti Kepada Desa Sidorejo sebesar **Rp.12.561.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)**, dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu)bulan;-----
7. Menetapkan lamanya **Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo**, berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;-----
8. Menetapkan agar**Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo**,tetap berada dalam tahanan;-----
9. Menetapkan **Barang Bukti**, berupa :-----
  1. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor : 0005.0/056-01.2/XIV/2009 tanggal 31 Desember 2008.-----
  2. 1 (satu) exsemplar Foto copy legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Propinsi DIY Nomor : 300/0546/BPN/2009 Tanggal 24 Maret 2009 tentang Revisi DIPA Tahun 2009.-----
  3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Konversi.-----
  4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis waris.-----



5. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Jual beli.-----
6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2009 untuk jenis Hibah.-----
7. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Kanwil Propinsi DIY Nomor : 600/0290/BPN/2009 Tanggal 17 Februari 2009 tentang Penyampaian SK Penetapan Kecamatan Sebagai Lokasi Prona.-----
8. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY tentang Penetapan Lokasi Pensertifikatan Tanah Massal Melalui kegiatan Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kabupaten / Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 Nomor : 050.1/25/KPTS/BPN/2009 Tanggal 12 Februari 2009.-----
9. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 Nomor : 600/014/KPTS/BPN/2009 tanggal 3 Maret 2009 beserta lampirannya.-----
10. 1 (satu) bendel Foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 060/017/KPTS/BPN/2009 Tanggal 20 Maret 2009 Tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009.-----
11. 1 (satu) bendel legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 060 / 261 / KPTS / BPN / 2009 tanggal 29 Juli 2009 Tentang Revisi Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Percepatan



Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten  
Gunungkidul Tahun Anggaran 2009.-----

12. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Kuasa  
Pengguna Anggaran  
(SKPA).-----

13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah  
PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis  
konversi.-----

14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah  
PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis  
Waris.-----

15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah  
PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis jual  
beli.-----

16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah  
PRONA Desa Sidorejo tahun 2010 untuk jenis  
hibah.-----

17. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan  
Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor : 14.1/KEP-  
34.300/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 Tentang Penetapan  
Lokasi Pensertifikatan Tanah Massal melalui sertifikasi Tanah  
Prona pada Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  
Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY  
Tahun anggaran 2010.-----

18. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor :  
100.012 / KEP-34.03 / VI / 2010 tanggal 2 Juni 2010 Tentang  
Penunjukan Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran  
Tanah Melalui Kegiatan prona pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran  
2010.-----

19.- -1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA  
Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis konversi .-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.- -1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis waris .-----

21.- -1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis jual beli.-----

22.- -1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2011 untuk jenis hibah.-----

23. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor : 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.-----

24. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor : 07/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Penunjukan Petugas pelaksana Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2011.-----

25. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 002/KEP-34.03/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 Tentang Revisi Keputusan Surat Kepala BPN Kabupaten Gunungkidul Nomor : 001/KEP-34.03/I/2010 tanggal 10 Desember 2010 Tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / penanggungjawab kegiatan / pembuat komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, staf/pengelola penerbitan dan penguji perintah pembayaran dilingkungan kantor BPN Gunungkidul Tahun anggaran 2011.-----

26. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis konversi .-----

**Halaman 152** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis waris.-----

28. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis jual beli.-----

29. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2012 untuk jenis hibah.-----

30. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 Tentang Penetapan lokasi pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012.-----

31. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 16/KEP-34/II/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UKM, Menpera, Pertanian dan nelayan pada program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY Tahun Anggaran 2012.-----

32. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor : 106/34-03-100/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan Legalisasi Aset Tahun Anggaran 2012.-----

33. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis konversi .-----

34. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis warisan.-----

**Halaman 153** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis jual beli.-----

36. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Dokumen Warkah PRONA Desa Sidorejo tahun 2013 untuk jenis hibah.-----

37. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 41/KEP-34/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-----

38. 1 (satu) exsemplar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor : 0221/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetpan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Melalui Kegiatan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013.-----

39. 1 (satu) exsemplar Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor : 0236/KEP-34.03-100/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional melalui Kegiatan Lintas Sektor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2013.-----

40. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 42/KEP-34/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Sertifikasi Hak Atas Tanah Melalui Kegiatan Prona, UMK, Pertanian Nelayan, Menpera, dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-----

**Halaman 154** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



41. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 63/KEP-34/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Perubahan Kesatu atas keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor : 42/KEP-34/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 Tentang Penunjukan petugas pelaksana sertifikasi hak atas tanah melalui kegiatan prona, UMK, pertanian, nelayan, mempera dan pasca bencana pada program pengelolaan pertanahan nasional kantor wiloayah BPN Propinsi DIY Tahun Anggaran 2013.-----

42. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 14/KEP-34/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun Anggaran 2012.-----

43. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Propinsi DIY Nomor : 0089/056-01.2.01/14/2012 tanggal 9 Desember 2011.-----

44. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Nomor : 05/KEP-34/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi Program Pengelolaan Pertanahan Nasional pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DIY Tahun anggaran 2011.-----

45. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Propinsi DIY Nomor : 0089/056-01.2.01/14/2011 tanggal 20 Desember 2010.-----

46. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksana Prona Tahun 2010.-----

47. 1 (satu) exsemplar Fotocopy legalisir Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

034.1/ 34.03-100/5/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2013.-----

48. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Dokumen DIPA Kanwil BPN Propinsi DIY Nomor : 0089/056-01.2.01/14/2013 tanggal 5 Desember 2012.-----

49. 1 (satu) buku fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2008.-----

50. 1 (satu) buku fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Tahun 2013.-----

51. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 302/020/KPTS/BPN/2009, tanggal 28 Juli 2009, tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 302/001/KPTS/BPN/2009, tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / penanggung Jawab Kegiatan / Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran dan menandatangani SPM serta Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Gaji Pegawai di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 berikut lampirannya.-----

52. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul Nomor : 001/KEP-34.03/I/2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang penunjukan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau penanggung jawab kegiatan / pembuat komitmen, pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan menandatangani SPM serta pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul TA 2010 berikut lampirannya.-----

**Halaman 156** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir berita acara pelaksanaan penyuluhan sertifikasi hak atas tanah program pertanian Kabupaten Gunungkidul tahun 2012 nomor: 032/BA.Penyuluhan.034-03-500/III/2012 tanggal 27 Februari 2012 oleh kantor pertanahan Kabupaten Gunungkidul berikut daftar hadir dan notulennya.-----
54. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi D.I.Y No : 113/KEP-34/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y No : 63/KEP-34/III/2014, tanggal 01 Maret 2013, tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Kegiatan Prona, UMK,Pertanian, Nelayan, Menpera dan Pasca Bencana pada Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Y Tahun 2013 berikut lampirannya.-----
55. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 02/KPTS/2009, tanggal 18 Maret 2009, tentang Petugas Pelaksana Persertifikatan Tanah melalui Program Prona Tahun 2009 Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.-----
56. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2009.-----
57. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 03/KPTS/2010, tanggal 8 April 2010 tentang Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona Tahun 2010 desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.-----
58. 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2010.-----
59. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Nomor : 003/KPTS/2011 ,tanggal 4 April 2011 tentang Petugas

**Halaman 157** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



Pelaksana Pensertifikatan Tanah Melalui Program Prona tahun  
2011 Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten  
Gunungkidul.-----

60. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 tahun 2011 tanggal  
Agustus 2011 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2011.----
61. 1 (satu) bendel asli surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo  
Nomor : 001/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang  
Petugas Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program  
Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2012 Desa Sidorejo  
Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul.-----
62. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul Nomor : 02 tahun 2012 tanggal 19  
Oktober 2012 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2012.----
63. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Desa Sidorejo No :  
02/KPTS/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Petugas  
Pelaksana Pensertifikatan Tanah melalui Program Sertifikasi  
Tanah Pertanian Tahun 2013 Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten  
Gunungkidul.-----
64. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul No : 02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni  
2013 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2013;-----
65. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati  
Gunungkidul Nomor : 141/142/PB/KPTS/2013 tanggal 25  
November 2013 tentang pemberhentian dengan hormat saudara  
Sakina, SH.M.Si dari jabatan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan  
Ponjong Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2007-  
2013.-----
66. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Gunungkidul  
Nomor : 141/141/PG/KPTS/2013 tanggal 25 November 2013  
tentang Pengangkatan Saudara SAKINA, SH.M.Si Kepala Desa  
Terpilih menjadi Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong  
Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2013-2019;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 8 (delapan) lembar fotocopy pembukuan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong.-----
68. 1 (satu) bendel fotocopy catatan administrasi waris dari Kecamatan Ponjong.-----
69. 5 (lima) lembar fotocopy catatan surat keterangan waris dari Kecamatan Ponjong.-----
70. 21 (dua puluh satu) lembar catatan surat keterangan hibah dan jual beli dari Kecamatan Ponjong.-----
71. 12 (dua belas) lembar fotocopy catatan administrasi surat keterangan waris dan hibah tahun 2012 oleh Kecamatan Ponjong.-----
72. 13 (tiga belas) lembar fotocopy catatan administrasi turun warisan, jual beli, hibah oleh Kecamatan Ponjong.-----
73. 1 (satu) lembar fotocopy SK Bupati Gunungkidul No.141 / 15 / KPTS / 2001, tanggal 01 Desember 2001, tentang Pengangkatan Saudara MARDIYANTO, S.Pd menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, Pemerintah Desa Sidorejo, Ponjong.-----
74. 4 (empat) lembar fotocopy Notulen Penyuluhan PRONA Tahun 2009, hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo.---
75. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Prona Tahun 2009, hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 di Balai Desa Sidorejo, tentang pengenaan biaya penyelenggara Prona bagi Penerima Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 300.000,- ditambah Rp. 150.000,- bagi peserta prona dengan proses jual beli, hibah untuk biaya PPAT.-----
76. 1 (satu) lembar fotocopy Catatan Pemasukan Prona Tahun 2009.-----
77. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 14 April 2009 dan Nota tanpa tanggal pembayaran 800 buah patok agraria sebesar Rp.5.600.000,- dari Mardiyanta kepada UD. Agung Rejeki an. Sulaiman,  
SE.-----

**Halaman 159** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Juli 2009 pembayaran pungutan desa sertifikat Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu.-----
79. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 2 April 2009 pembelian 400 buah materai sebesar Rp. 2.600.000,- kepada Toko Hikmah tanpa ditanda tangani penerima.-----
80. 1 (satu) lembar Asli Nota tanggal 29 Desember 2009 Pembelian ATK sebesar Rp. 900.000,- kepada Toko Hikmah tanpa tanda tangan penerima.-----
81. 1 (satu) lembar fotocopy SPJ Penerimaan jasa Pengolahan / Kelengkapan Berkas kegiatan sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
82. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat desa Kegiatan Persertifikatan Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 4.500.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
83. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Penerimaan Berkas di Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
84. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikat Tanah Program Prona Tahun 2009 sebesar Rp.6.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
85. 1 (satu) lembar fotocopy SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan sertifikat Tanah Program Tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala desa Sakina, SH.-----
86. 1 (satu) lembar Asli Laporan PRONA Tahun 2009 tanggal 09 Maret 2010 oleh Koordinator Mardiyanto, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, SH.-----

**Halaman 160** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 5 (lima) Lembar fotocopy notulen penyuluhan sertifikat Prona tahun 2010 tanggal 8 April 2010 di Balai Padukuhan Trengguno Wetan.-----
88. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah masyarakat penerima Prona tahun 2010 tanggal 8 April 2010, tentang penggunaan biaya bagi peserta Prona sebesar Rp. 350.000,-/ bidang serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp. 150.000,- -----
89. 1 (satu) lembar fotocopy catatan pemasukan prona tahun 2010.--
90. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan nota tanggal 16 Juni 2010 Pembayaran 800 buah patok sebesar Rp. 6.400.000,- dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki an. Sulaiman, SE.-----
91. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pungutan desa sertifikat Prona tahun 2010, tanggal 27 September 2010 dari Mardiyanta ke Puji Astuti R.-----
92. 1 (satu) lembar asli nota pembelian material ke Toko Hikmah sebesar Rp. 4.420.000,- tertanggal 16 Juni 2010 tanpa tanda tangan penerima.-----
93. 1(satu) lembar asli SPJ penerimaan transport petugas kordinator desa kegiatan sertifikat tanah Program Prona Tahun 2010 sebesar Rp. 2.000.000 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH tanggal 20 September 2010.-----
94. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan jasa pengelolaan / kelengkapan berkas kegiatan sertifikat tanah Program Prona tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH tanggal 20 September 2010.-----
95. 1 (satu) lembar asli penerimaan penanggung jawab kegiatan sertifikat tanah prona tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 6.000.000 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----

**Halaman 161** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar asli nota pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. 1.380.000 tanpa tanda tangan penerima.-----
97. 1 (satu) lembar SPJ penerimaan petugas pembantu ukur tingkat desa kegiatan persertifikatan tanah Program Prona tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 7.200.000 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
98. 17 (tujuh belas) lembar fotocopy bukti penerimaan negara dari setoran BPHTB 17 warga tanggal 16 Desember 2010 ke Bank BPD DIY cabang Wonosari.-----
99. 3(tiga) lembar fotocopy bukti penerimaan negara setoran BPHTB 3 warga tanggal 22 Desember 2010 ke Bank BPD DIY cabang Wonosari;-----
100. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti penerimaan negara dari setoran BPHTB 3 warga tanggal 23 Desember 2010.-----
101. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti penerimaan negara dari setoran BPHTB 3 warga tanggal 27 Desember 2010.-----
102. 5 (lima) lembar fotocopy bukti penerimaan negara dari setoran BPHTB 5 warga tanggal 28 Desember 2010.-----
103. 1 (satu) lembar asli laporan Prona tahun 2010 tanggal 5 Januari 2011 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
104. 4 (empat) lembar fotocopy notulen penyuluhan sertifikat tanah melalui Prona 2011 tanggal 24 April 2011.-----
105. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah masyarakat penerima Prona tahun 2011 tanggal 4 April 2011 dari Balai Padukuhan Gunung Krambil tentang pengenaan biaya bagi peserta Prona sebesar Rp. 350.000,-/bidang, bagi peserta dengan biaya proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT Rp. 150.000,- -----
106. 1 (satu) lembar fotocopy catatan pemasukan Prona tahun 2011.--
107. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan nota pembelian 800 buah patok agraria tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 6.400.000,- dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki an. Sulaiman, SE.-----

**Halaman 162** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pungutan desa sertifikat Prona tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- dari Mardiyanta ke Puji Astuti R.-----
109. 1 (satu) lembar asli nota pembelian materai tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 3.900.000,- tanpa ditandatangani penerima.----
110. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan jasa pengolahan / kelengkapan berkas kegiatan sertifikat tanah program prona tahun 2011 tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp.10.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
111. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan transport petugas koordinator desa kegiatan sertifikat tanah program prona tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
112. 1 (satu) lembar asli nota pembelian ATK ke toko Hikmah tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 1.020.000,- tanpa tanda tangan penerima.-----
113. 1 (satu) lembar penerimaan petugas pembantu ukur tingkat desa kegiatan pensertifikatan tanah program Prona tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp. 7.200.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
114. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan penanggung jawab kegiatan sertifikat tanah Prona tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 sebesar Rp.6.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
115. 1 (satu) lembar asli laporan Prona tahun 2011 tanggal 15 Februari 2012 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo sakina, SH.-----
116. 5 (lima) lembar fotocopy notulen penyuluhan sertifikasi tanah pertanian Desa Sidorejo, Hari Senin 27 Februari 2012, oleh pihak Desa Sidorejo.-----
117. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara musyawarah masyarakat penerima sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 di Balai Desa Sidorejo, tentang pengenaan biaya

**Halaman 163** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sertifikasi tanah pertanian sebesar Rp.350.000,00/bidang, serta bagi peserta dengan proses jual beli, hibah ditambah biaya PPAT sebesar Rp.150.000,00.-----

118. 2 (dua) lembar fotocopy catatan pemasukan sertifikasi pertanian tahun 2012.-----
119. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pungutan sertifikasi tanah pertanian tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 400.000,- dari Mardiyanta ke Puji Astuti R.-----
120. 1 (satu) lembar asli nota pembelian materai tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp.4.875.000,00 ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima.-----
121. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan nota pembelian 800 buah pathok agraria tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp.6.400.000,00 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki an. Sulaiman, SE.-----
122. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan transport petugas koordinator Desa kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 12 September tahun 2012 sebesar Rp.2.000.000,00 oleh koordinator Mardiyanta diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
123. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan jasa pengolahan / kelengkapan berkas kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp.10.000.000,00 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
124. 1 (satu) lembar asli nota pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp.1.135.000,00.-----
125. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan penanggung jawab kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp.6.000.000,00 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
126. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan petugas pembantu ukur tingkat Desa kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 24 Desember 2012 sebesar Rp.7.200.000,00 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
127. 1 (satu) lembar asli SPJ penerimaan petugas penerimaan berkas ditingkat Desa kegiatan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.000.000,00 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----

128. 1 (satu) lembar asli laporan sertifikasi tanah pertanian tahun 2012 tanggal 30 April 2013 oleh koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
129. 4 (empat) lembar fotocopy Notulen Sosialisasi Sertifikasi tanah Pertanian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 di Balai Desa Sidorejo.-----
130. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Musyawarah Masyarakat Penerima Sertifikasi Tanah Pertanian tahun 2013, Tanggal 06 Februari 2013, di Balai Desa Sidorejo, tentang pengenaan biaya untuk penyelenggaraan Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 sebesar Rp.350.000,00/bidang, ditambah bagi peserta dengan Proses jual beli, hibah biaya PPAT sebesar Rp.150.000,00.-----
131. 3 (tiga) lembar fotocopy Pemasukan Prona Tahun 2013;-----
132. 1 (satu) lembar asli kwitansi dan nota pembayaran Pathok Agraria 800 buah sebesar Rp. 6.400.000,- tanggal 30 April 2013 dari Mardiyanta ke UD. Agung Rejeki an. Sulaiman, SE.-----
133. 1 (satu) lembar asli SPJ Penerimaan Jasa Pengolahan/Kelengkapan Berkas Kegiatan Sertifikasi tanah pertanian Tahun 2013, tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----
134. 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembayaran pungutan Desa Sertifikasi Tanah Pertanian tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- dari Mardiyanta kepada Puji Astuti Rahayu.-----
135. 1 (satu) lembar asli nota pembelian materai tanggal 30 April 2013 sebesar Rp. 4.485.000,- ke Toko Hikmah tanpa ditandatangani penerima.-----
136. 1 (satu) lembar Asli Nota pembelian ATK ke Toko Hikmah tanggal 20 November 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- -----
137. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Penanggung Jawab Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013, Tanggal 26

**Halaman 165** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sebesar Rp. 6.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----

138. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Petugas Pembantu Ukur Tingkat Desa Kegiatan Sertifikasi Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp.7.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----

139. 1 (satu) lembar Asli SPJ Penerimaan Transport Petugas Koordinator Desa Kegiatan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 26 Desember 2013 sebesar Rp.2.000.000,- oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sakina, SH.-----

140. 1 (satu) lembar Asli Laporan Sertifikasi Tanah Pertanian Tahun 2013 tanggal 24 Januari 2014, oleh Koordinator Mardiyanta, diketahui Kepala Desa Sidorejo Sakina, SH.-----

141. 1 (satu) buah buku Asli Catatan Pengelolaan Keuangan Pungutan Prona dan Pertanian tahun 2009 sampai dengan 2013 oleh tersangka Mardiyanta.-----

142. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nomor : 05/KPTS/2007 tanggal 9 Mei 2007 tentang Pengangkatan Sdr. MARDIYANTA, S.Pd. sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul;-----

143. 1 (satu) buah Buku Asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo tahun 2009;-----

144. 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa No. 01 Tahun 2010, tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2009.-----

145. 1 (satu) buah buku asli buku kas umum Desa Sidorejo tahun 2010;-----

146. 1 (satu) buah buku asli peraturan Desa Sidorejo Nomor : 01 tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2010;-----

147. 1 (satu) buah buku asli buku kas umum Desa Sidorejo Tahun 2011;-----

**Halaman 166** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) buah buku asli peraturan Desa Sidorejo Nomor : 01 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPDes Tahun Anggaran 2011;-----
149. 1 (satu) buah buku asli buku kas umum Desa Sidorejo Tahun 2012;-----
150. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo Nomor : 02 tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPDes Tahun Anggaran 2012;-----
151. 1 (satu) buah buku asli Buku Kas Umum Desa Sidorejo tahun 2013.-----
152. 1 (satu) buah buku asli Peraturan Desa Sidorejo No: 01 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2013.-----
153. Uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sakina, SH, M.Si;-----
154. Uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Tayid;----
155. Uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saidi;-----
156. Uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Aris Nuryanto;-----
- 
157. Uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Supardi Siswanto;-----
- 
158. Uang sebesar Rp.10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) dari Suharyono;-----
159. Uang sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari Kasidi;-----
160. Uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ratiyo Noto Suwarno;-----

**Halaman 167** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161. Uang sebesar Rp.6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dari Sukimin;-----

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sakina, SH.**

**Msi;-----**

162. Uang sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Mardiyanta, S.Pd.-----

**Dirampas untuk Negara, diserahkan kepada Kas Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul;-----**

10. Membebaskan kepada Terdakwa Mardiyanta, S.Pd. Bin Supiyo, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut :-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pada tanggal 27 September 2016, bahwa Sdr. AGUNG RIYADI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 September 2016 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Yyk;-----

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Sdr.SALASA AGUS EKOYADI, SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa pada tanggal 28 September 2016 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----

3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2016, yang diterima Kepaniteraan TIPIKOR Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2016, dan turunan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan relaas penyerahan memori banding tertanggal 12 Oktober 2016 (10 Nopember 2016) ;-----

4. Kontra memori banding tertanggal 17 Oktober 2016 dari Terdakwa, yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016 dan turunan kontra memori banding tersebut telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding tertanggal 31 Oktober 2016 ;-----

5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sdr. PRASETYA SUJADI,SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 11 Oktober 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan pemberitahuan tanggal 12 Oktober 2016 yang disampaikan kepada Terdakwa oleh sdr.ARIF BUDIAWAN,SH. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa kepada mereka diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Yyk., telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016, yang kemudian pada tanggal 27 September 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan banding, oleh karena banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tatacara yang diatur oleh Undang-undang, maka secara formil banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan memori banding pada tanggal 10 Oktober 2016, adapun alasan keberatan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Yyk. adalah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang pembuktian pasal yang didakwakan :-----

Setelah membaca secara seksama seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, khususnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair telah terbukti, telah nyata putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut tanpa disertai dengan pertimbangan hukum (aspek yuridis) yang cukup dan layak (onvoldoende gemotiveerd) dan jauh dari semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah nyata-

**Halaman 169** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



nyata menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;-----

2. Tentang

pemidanaan :-----

Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut kurang setimpal dengan berat dan sifat dari Tindak Pidana Korupsi yang sangat tercela. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang serius (*serious crime*), sehingga penjatuhan pidananya harus lebih bersifat represif, yang ditandai dengan penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku agar memberikan efek jera bagi pelaku. Penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidak akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena justru akan menurunkan semangat pemberantasan korupsi ;-----

Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan segala kearifannya menerima permohonan banding ini dan mengadili sendiri dengan memutus sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 26 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk., Termohon Banding pada prinsipnya tidak sependapat dan menolak, dan Termohon Banding dalam kontra memori banding tidak akan menanggapi hal-hal yang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim, karena Terdakwa sebagai Termohon Banding terhadap putusan tersebut sudah bisa menerima dengan ikhlas untuk menjalaninya serta telah menyadari segala kesalahan yang telah Termohon Banding lakukan selama ini sebagai Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo Ponjong Gunungkidul ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang pertama dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai "pembuktian pasal yang didakwakan" bahwa yang terbukti menurut Majelis Hakim Tindak



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah dakwaan alternatif kesatu subsidair bukan dakwaan alternatif kedua sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu subsidair, yaitu Terdakwa MARDIYANTA, S.Pd. Bin SUPIYO terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa selaku Kabag Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul sekaligus Koordinator Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah melalui Program Prona pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, program Lintas Sektor Pertanian di Desa Sidorejo Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, bersama-sama dengan Kepala Desa SAKINA, SH., M.Si. telah melakukan pungutan kepada warga peserta sertifikasi tanah, yang sebenarnya suatu bentuk swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat Desa Sidorejo, total sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), sedangkan yang riil digunakan untuk pengeluaran yang tidak dibiayai dari APBN yaitu untuk biaya materai, fotocopy, legalisasi, akta, pajak dan patok hanya Rp.75.914.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.285.086.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) tidak dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, akan tetapi sebagian digunakan untuk kepentingan Terdakwa sebesar Rp.82.711.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ditambah dengan dana yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa sebesar Rp.19.850.000,- (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena seharusnya Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sumiyarsono, Y. Sutarjo, Suradi dan Supardi namun Terdakwa menyerahkannya, sehingga total yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar Rp. 102.561.000,- (seratus dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), namun sudah dikembalikan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga tinggal Rp.12.561.000,- (dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah),



dipergunakan saksi SAKINA, SH., M.Si. sebesar Rp.153.025.000,- (seratus lima puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah) dan pihak-pihak lain sebesar Rp.29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menguntungkan diri sendiri serta orang lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang kedua dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai "pemidanaan" terhadap Terdakwa yang kurang setimpal dengan berat dan sifat dari Tindak Pidana Korupsi yang sangat tercela, mengenai hal tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 22 September 2016 yang menghukum Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 2(dua) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.12.561.000,- (dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan; Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah sesuai pula dengan kadar kesalahan Terdakwa MARDIYANTA, S.Pd. Bin SUPIYO ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 22 September 2016, memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding Terdkawa, Pengadilan Tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa. Bahwa Terdakwa MARDIYANTA, S.Pd.Bin SUPIYO terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 22 September 2016 dapat dipertahankan dan akan dikuatkan dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasa 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### ----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul ;-----

**Halaman 173** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk. tanggal 22 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa, tanggal 29 November 2016** oleh kami : **H. Budi Setiyono, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **H. Joko Siswanto, SH., MH.** dan Hakim Ad Hoc **Nurwigati, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Jum'at, tanggal 16 – Desember – 2016**, di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh : **J. Pudjiwiyo, SH.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

1. **H. Joko Siswanto, SH., MH.** **H. Budi Setiyono, SH.,MH.**
2. **Nurwigati SH., MHum.**

Panitera Pengganti,

**Halaman 174** dari 166 halaman putusan No.11/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK



J. Pudjiwiyono, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)